

**EFEKTIVITAS SISTEM PENGAMANAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN DALAM MENCEGAH KABURNYA
NARAPIDANA**
(Studi Kasus Lapas Kelas IIA Banda Aceh)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

IMAMASWAD

NIM 220106096

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH 2026 M/1447 H**

**EFEKTIVITAS SISTEM PENGAMANAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN DALAM MENCEGAH KABURNYA
NARAPIDANA**

(Studi Kasus Lapas Kelas IIA Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum


oleh:

IMAM ASWAD
NIM. 220106096

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag.
NIP 197005152007011038


Novi Heryanti, S.H.I, MA.
NIP 198907072025212017

**EFEKTIVITAS SISTEM PENGAMANAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN DALAM MENCEGAH KABURNYA
NARAPIDANA**

(Studi kasus Lapas kelas IIA Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 28 Januari 2026 M.
9 Sya'ban 1447 H.

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua

Sekretaris



Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag.
NIP 197005152007011038

Penguji I



Novi Heriyanto, S.H.I., MA.
NIP 198907072025212017

Penguji II



Fakhruddin M. Yunus, Lc., MA
NIP 197702212008011008



Riza Afrizal Mustaqim, M. H
NIP199310142019031013

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Imam Aswad
Nim : 220106096
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Januari 2026

Yang menyatakan



Imam Aswad

ABSTRAK

Nama : Imam Aswad
NIM : 220106096
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Efektivitas Sistem Pengamanan Lembaga Pemasarakatan Dalam Mencegah Kaburnya Narapidana (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Banda Aceh)
Tanggal sidang : 28 Januari 2026
Tebal skripsi : 113 halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yusuf., M.Ag.
Pembimbing II : Novi Heryanti, S.H.I, MA.
Kata Kunci : Lapas; Sistem Pengamanan; Hukum Islam.

Lembaga Pemasarakatan merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang memiliki fungsi utama dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana agar dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut, diperlukan sistem pengamanan yang efektif guna menciptakan kondisi aman, tertib, dan kondusif di dalam Lembaga Pemasarakatan. Namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, salah satunya adalah terjadinya kasus kaburnya narapidana, termasuk di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banda Aceh. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pengamanan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan sistem pengamanan yang diterapkan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banda Aceh serta menganalisis efektivitas sistem pengamanan tersebut dalam mencegah kaburnya narapidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara dengan petugas pemasarakatan serta penelitian kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur hukum Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif sistem pengamanan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Ketidakefektifan tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah petugas, lemahnya pengawasan, serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Dalam perspektif hukum Islam, pengamanan narapidana merupakan amanah yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab demi terwujudnya kemaslahatan dan ketertiban.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa istiqamah menegakkan agama Islam, sehingga dapat tersampaikan kepada generasi-generasi selanjutnya.

Skripsi ini berjudul “Efektivitas Sistem Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dalam mencegah kabur Narapidana (Studi kasus Lapas Kelas IIA Banda Aceh)”. Adapun skripsi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai seorang mahasiswa dan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H), Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dengan selesainya skripsi ini, rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis ucapkan sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Karena penulis sadar tanpa bantuan dari mereka semua maka skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag.,M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan juga Bapak Riza Afrian Mustqim, S.H.I., M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum, dan juga Bapak Azmil Umur, M.Ag. selaku Penasihat Akademik penulis serta kepada seluruh dosen, staf Prodi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis.

4. Bapak Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Ibu Novi Heryanti, S.H.I., MA. selaku Pembimbing II, dimana beliau dengan ikhlas, tulus dan sungguh-sungguh mengarahkan dan memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal sampai akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Beliau berdua juga memberikan saran dan nasihat kepada penulis yang sangat berguna dan bermanfaat bagi kehidupan penulis, mereka bukan membimbing penulisan saya saja akan tetapi membimbing agar kehidupan saya bermanfaat dan berkah kepada semua orang.
5. Teristimewa dan terutama penulis sampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada orang tua penulis tersayang. Seseorang yang menjadi panutan penulis yaitu Ayahanda Saiful Bahri, terima kasih sudah selalu berjuang untuk kehidupan keluarga hingga saat ini, yang telah mendidik dan memotivasi serta memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga akhir. Kepada cinta pertama penulis, pintu surga, dan belahan jiwa penulis, Ibunda Indah Riyani yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta serta melangitkan beribu-ban doanya demi kemudahan dan kelancaran penulis dalam menjalankan kehidupan perkuliahan serta menjadi sandaran terkuat bagi hidup penulis.
6. Saudari Kandung Nurlailan Kandi, S.pd., Alisa Zahra dan Saudara Muhammad Fazillah yang telah mendukung penuh dan juga memberi semangat kepada penulis tanpa hentinya, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi sarjana ini.
7. Kepada teman-teman semuanya, Squad Kemenag Pijay yaitu Risaldo, Rasyid Alfarisi, Rizki Maulana, Muhammad Ichya Afdal, T. Irsal Rahmatillah, Muhammad Alfarisi, Abbas Armstrong serta teman-teman leting 22 Ilmu Hukum lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang

diimpikan ini dan ucapkan terima kasih penulis kepada kawan sekamar kos yaitu M. Ridha Furqan, Aldiva Ridnasina dan Zaky Al-Muharrami yang selaku senantiasa berbagi ilmu untuk melancarkan penulis menyelesaikan tulisan ini.

8. Ucapan terimakasih yang tak hingga kepada Risaldo yang telah menemani penelitian dan memberikan dukungan, bantuan, serta kerja sama selama proses penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapatkan berkah dan pertolongan dari Allah SWT. Penulis juga menyadari bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membantu dan membangun penulisan ini menjadi lebih baik lagi. Akhir kata semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dan berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Banda Aceh, 19 Januari 2026

Penulis

Imam Aswad

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor : 158 Tahun – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	be	ظ	ẓa	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	gh	ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di atas)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	D	de	ل	Lām	l	el
ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	em
ر	Rā'	R	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	Z	zet	و	Wau	w	we

س	Sīn	S	es	هـ	Hā'	h	ha
ش	Syūn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di atas)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di atas)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ ي	fathahdanya	Ai	a dan i
◌ُ و	fathahdanwau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذُكِرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-haulā

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...ى	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ى	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	a dan garis di atas
و...ى	<i>dammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla
يَقُولُ	- yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

1) Tā' marbūṭah hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah „t“.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang *sukun*, transliterasinya adalah „h“.
- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- rauḍ ah al-aṭfāl
	- rauḍ atul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Maḍīnah al-Munawwarah
	- al-Maḍīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	- ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبُرِّ	- al-birr
الْحَجِّ	- al-ḥajj
نُعِيْمًا	- nu‘‘ima

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranslite-rasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditranslite-rasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
- 3) Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*
السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*
الشَّمْسُ - *asy-syamsu*
القَلَمُ - *al-qalamu*
الْبَدِيعُ - *al-badi' u*
الْجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna
النَّوْءُ - an-nau'
شَيْءٍ - syai'un
إِن - inna
أَمْرٌ - umirtu
أَكَلَ - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*
- *Fa aful-kaila wal-mīzān*
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*
- *Ibrāhīm al-Khalīl*
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāha*
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*
man istafā'a ilaihi sabīla.
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti*
manistafā'a ilaihi sabīlā
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:



وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*
إِن أَوْلَ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi*
لِلَّذِي بِنَكَّةٍ مُّبَارَكَةٍ - *lallaẓi bibakkata mubārakan*
شَهْرٍ رَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila*
فِيهِ الْقُرْآنُ - *fih al -Qur'ānu*
- *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila*
فِيهِ الْقُرْآنُ - *fihil Qur'ānu*
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
- *Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu di satukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb*
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhil-amru jamī'an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'afīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1** wawancara dengan Bapak Zulkarnain, S.H. , selaku Kepala Seksi Adm. Kantib Lapas Kelas IIA Banda Aceh..... 92
- Gambar 2** wawancara dengan Bapak Israk Maulana, B.HSc. selaku Kasubsi Keamanan Lapas Kelas IIA Banda Aceh..... 92
- Gambar 3** wawancara dengan Ibu Khairun Nisa Amd. Kep., S.ST. selaku Kasubsi Pelaporan & Tata Tertib Lapas Kelas IIA Banda Aceh.. 93
- Gambar 4** wawancara dengan Bapak Teuku Mirza, selaku Staf REG pembinaan Lapas Kelas IIA Banda Aceh 93



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran I	SK Penetapan pembimbing Skripsi	85
Lampiran II	Surat Melakukan Penelitian dari FSH UIN Ar-Raniry.....	86
Lampiran III	Surat Penelitian dari Kanwil Ditjenpas Aceh.....	87
Lampiran IV	Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara.....	88



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PENYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah	10
1. Efektivitas.....	10
2. Sistem Pengamanan.....	11
3. Lembaga Pemasyarakatan	12
4. Narapidana.....	13
F. Metode Penelitian.....	13
1. Pendekatan Penelitian.....	13
2. Jenis Penelitian	13
3. Sumber Data	14
4. Teknik Pengumpulan Data	15
5. Teknik Analisis Data	16
6. Pedoman Penulisan.....	16
G. Sistematika pembahasan.....	16
BAB DUA LANDASAN TEORI	18
A. Teori-Teori Tentang Efektivitas	18
B. Sistem Pengamanan Lapas	23
1. Pengertian Sistem Pengamanan Lapas	23
2. Tujuan Sistem Pengamanan Lapas.....	25
3. Mekanisme Sistem Pengamanan Lapas.....	26
4. Faktor Penghambat dan Pendukung Pengamanan Lapas di Indonesia	32
5. Sistem Pengamanan Lapas dalam Hukum Islam	34

6. Ketentuan Bangunan Lapas Menurut Undang-Undang	38
C. Konsep Tentang Narapidana Dalam Hukum Postif dan Hukum Islam	45
BAB TIGA SISTEM PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANDA ACEH DALAM MENCEGAH KABURNYA NARAPIDANA.....	50
A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh	50
B. Ketentuan dan Pelaksanaan Sistem Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan di Lapas kelas IIA Banda Aceh	58
C. Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh Dalam Mencegah Kaburnya Narapidana.....	68
BAB EMPAT PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	84



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum seperti yang sudah tertara di batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 1 ayat (3), pasal ini menjelaskan bahwa negara Indonesia merupakan segala tatanan kehidupan dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat berdasarkan dan sesuai dengan hukum yang sudah ditetapkan dan diberlakukan. Sederhananya bisa disebut setiap perbuatan manusia benar atau salah sudah diatur oleh hukum. A. Hamid S. Attamini dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuk yang dilakukan dibawah kekuasaan hukum.¹

Pastinya suatu negara memiliki tujuan dari aturan atau hukum yang sudah diberlakukan. Hukum diatur di dalam suatu Negara agar masyarakat paham dengan hukum serta menaatinya. Tujuan utama dari hukum yakni agar tercapainya kepastian, keadilan dan kebermanfaatannya dari hukum tersebut.² Menurut Nicollo Machiavelli, tujuan hukum dalam negara adalah untuk mengusahakan terselenggarakan ketertiban, keamanan dan ketentraman.³

Dalam pelaksanaan tercapainya tujuan tersebut, Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa dibutuhkannya tiga komponen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).⁴ Kaitannya dengan teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 152–153

² Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 15

³ Siti Afiyah, *Buku Ajar Ilmu Negara*, cetakan pertama, (Lamongan, CV. Pustaka Ilalang Group, 2022), hlm. 33.

⁴ Sri Hayati, Ellyne Dwi Poespasari & Oemar Moechthar, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm. 31.

tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum yang dimaksud ialah mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga pembinaan pidana (LAPAS).⁵ Hubungan antar instansi penegak hukum ini menjadi kokohnya suatu struktur hukum. Walaupun demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh struktur hukum saja, tetapi ditentukan juga oleh bagaimana cara penegak hukum itu menerapkan pada dirinya sendiri dan tegaknya hukum itu juga ditentukan oleh norma hukum di dalam masyarakatnya.⁶

Namun dalam kehidupan bermasyarakat, tidak semua hal yang diatur dijalani dengan baik dan tidak semua yang diatur dapat berjalan dengan baik. Dikarenakan manusia tidak luput dari kesalahan yang melawan hukum. Setiap perbuatan yang melawan hukum akan berikan sanksi yang telah ditetapkan. Di Indonesia, sanksi pidana telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dimana dalam Pasal 10 KUHP huruf a telah menyebutkan bahwa sanksi/hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman lapas, hukuman kurungan, dan hukuman denda.⁷ Dari keempat hukuman tersebut hukuman penjara menjadi salah satu hukuman yang paling sering disanksikan.

Di Indonesia, sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang dulu dan yang sekarang sudah mulai berkembang mengikuti zaman, jika dulu sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana digunakan sistem kepenjaraan, maka sekarang sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana sudah berubah menjadi sistem pemasyarakatan.⁸ Sistem kepenjaraan diubah karena dianggap tidak sesuai dengan tujuan hukuman sebenarnya. Tujuannya yaitu untuk membalikkan pelaku yang melanggar hukum menjadi warga negara yang baik dan taat hukum, serta untuk melindungi masyarakat dari

⁵ *Ibid.*, hlm. 31.

⁶ *Ibid.*, hlm. 3.

⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 27.

⁸ Wilsa, *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah dan Perkembangannya (Suatu Pendekatan terhadap Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Instrument Internasional)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 24

kemungkinan diulanginya kembali perbuatan yang melanggar hukum atau tindak pidana.⁹

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) UU Nomor 22 tahun 2022, Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah tujuan dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara melekat antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara normal sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.¹⁰ Supaya tercapainya tujuan tersebut, maka dibutuhkannya keadaan yang kondusif, dimana keadaan tersebut dapat menjadi prospek dalam pelaksanaan sistem Pemasyarakatan tersebut. Salah satu keadaan kondusif yang dapat menjadi peluang tercapainya tujuan dari sistem pemasyarakatan yaitu dengan keadaan Lapas yang aman dan tertib, sehingga proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dapat dijalankan tanpa gangguan dan hambatan.

Dalam menyelenggarakan sistem Pengamanan Lapas, maka Pengamanan Lapas dilaksanakan berdasarkan klasifikasi yang mencakup 3 kegiatan yaitu: pencegahan, penindakan, dan pemulihan.¹¹ Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran penting dalam menjalankan sistem peradilan pidana di Indonesia. Petugas Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran kunci dalam menjaga keamanan dan ketertiban yang terjadi di Lapas. Mereka bertanggung jawab untuk mengawasi narapidana, mengelola kegiatan sehari-hari, dan mencegah terjadinya pelanggaran. Namun, dalam beberapa kasus, peran petugas lapas masih

⁹ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 152.

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan)*, Lembaran Negara Tahun 2022 no. 77, hlm. 2.

¹¹ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan*, hlm. 2

dijalankan sebagaimana aturan yang telah di atur dalam mencegah kaburnya narapidana. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Lapas adalah kasus kaburnya narapidana, terutama narapidana narkoba yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Kasus kaburnya narapidana narkoba dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kelemahan sistem keamanan, kurangnya pengawasan, dan kelalaian peran petugas atau sipir di Lapas.

Sistem pengamanan dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia padahal telah di atur melalui Undang-Undang No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan juga terdapat sipir untuk menjalankan aturan yang telah ditetapkan untuk mencegah kaburnya narapidana dan mengawasi narapidana, akan tetapi masih juga terjadinya pelanggaran tersebut apakah aturan yang berlaku tidak memberikan dampak positif atau peran petugas lapas yang tidak bisa menjalankan aturan dengan semestinya.

Hukum pidana Islam sebagai sebuah sistem hukum, mempunyai tiga aspek kajian yakni tindak pidana (*Rukn al-'amalī*), pertanggungjawaban pidana (*Rukn al-māddī*), dan hukuman (*Rukn al-syar'ī*). Tiga aspek tersebut harus dipahami sehingga akan menggambarkan hukum pidana Islam sebagai sebuah sistem hukum yang universal. Banyak umat Islam yang memahami Hukum Islam hanya dilihat dari satu rukun yakni rukun syariat seperti hukum mati, potong tangan, rajam, penjara, dan jilid (terpidana dipukul dengan rotan). Padahal hukum pidana Islam juga membahas tentang pertanggung jawaban pidana dan perbuatan pidana. Pidana penjara dalam khazanah hukum Islam, biasa disebut dengan *al-habs* atau *al-sijn*, yang secara etimologi berarti mencegah dan menahan. Sedangkan secara terminologi berarti menahan atau mencegah seseorang pelaku kejahatan dari pergaulan dengan masyarakat.¹²

Dalam perspektif hukum Islam, struktur hukum yang bertugas dalam pembinaan pelaku kejahatan memiliki kedudukan yang penting dalam rangka

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2016), hlm. 143.

menegakkan keadilan dan menciptakan kemaslahatan masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional, secara fungsional dapat disejajarkan dengan prinsip-prinsip pembinaan dalam hukum Islam. Akan tetapi pada kenyataannya sistem pemenjaraan di lapas saat ini khususnya dari segi sarana dan prasarananya masih banyak yang belum memadai sehingga menimbulkan masalah-masalah yang sering terjadi di dalam lapas contohnya seperti kerusuhan, melarikan diri dari lapas dan sebagainya. Hal ini harusnya jadi perhatian khusus bagi pemerintah agar memperhatikan hak-hak narapidana sesuai dengan ajaran Islam.

Narapidana juga semestinya harus menaati aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah mengenai hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan. Dalam Surat An-Nisa Ayat 59 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*. (Q.S An-Nisa Ayat 59).

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap umat wajib menaati pemimpinnya, dalam kasus ini narapidana yang berada di dalam lapas sudah semestinya wajib dan taat terhadap aturan yang dibuat melalui Undang-Undang Pemasyarakatan selama aturan yang dibuat tersebut tidak menyimpang dari ajaran Islam dan lebih banyak kemaslahatan dibanding kemudharatannya Sehingga dapat terlaksananya tata tertib yang ada di lapas maupun rutan, demi terciptanya rasa keadilan sesama narapidana. Hukuman penjara mestinya hanyalah sebagai hukum yang menjadi penguat dalam rangka menegakkan hukum-hukum Allah SWT.¹³

¹³ *Ibid.*, hlm. 150.

Dalam Islam, setiap individu yang diberikan amanah atau tanggung jawab atas suatu urusan akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah tersebut, sesuai kapasitas dan kedudukannya. Hal ini berlaku juga bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang bertanggung jawab terhadap pembinaan, pengawasan, dan keamanan narapidana. Hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan hal ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْحَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

Artinya : *Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar: Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya; seorang imam (penguasa) rakyat adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya; seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan bertanggung jawab atas rakyatnya; seorang istri adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya dan bertanggung jawab atas mereka; dan seorang budak laki-laki adalah pemimpin bagi harta tuannya dan bertanggung jawab atasnya. Sesungguhnya setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya."* (HR. Bukhari no. 893 dan Muslim no. 1829).

Meskipun sudah di terapkan aturan namun tidak selamanya hal yang diinginkan oleh peraturan perundang-undangan akan terlaksana, sehingga tidak semua yang telah dijanjikan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Hal tersebut terbukti dengan adanya kasus yang baru-baru ini terjadi, tepatnya pada tanggal pada Jumat (3/1/2025) sekitar pukul 15.30 WIB sore, di Lambaro di Lapas Kelas IIA Banda Aceh kaburnya Narapidana Narkotika yang bernama Y. Kaburnya narapidana tersebut dilakukan dengan cara mengelabui petugas lapas.¹⁴ Napi tersebut alibinya menipu dan

¹⁴ Serambinews.com, <https://aceh.tribunnews.com/2025/01/05/napi-narkoba-kabur-dari-lapas-kelas-ia-banda-aceh-ini-alibinya-yang-bikin-petugas-terkecoh> di akses tanggal 26 Februari 2025.

mengelabui petugas lapas, dia beralasan disuruh oleh KPLP untuk mengambil kayu pembuatan balai pengajian lapas di luar, padahal tidak ada perintah dari Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), setelah mengambil kayu tiga kali bolak balik, pada akhirnya napi tersebut kabur dan ada yang bantu menjemputnya.

Kasus kaburnya narapidana narkoba di Lapas kelas IIA Banda Aceh menjadi perhatian serius karena bukan kali ini saja terjadi, pada tahun 2018 di Lapas kelas IIA Banda Aceh 113 napi yang kabur.¹⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai Lapas di Lapas Kelas IIA Banda Aceh pada tanggal 18 Juni 2025, narapidana yang melarikan diri sudah kembali akan tetapi hanya 50% yang sudah kembali, narapidana yang sudah kembali sudah dipindah dan disebarkan ke UPT lain itu dijadikan sebagai hukuman kedisiplinan dan narapidana yang belum kembali sudah ditetapkan sebagai DPO dan pencarian sudah diserahkan ke Kepolisian,¹⁶ kejadian 7 tahun yang silam menjadikan pertanyaan kenapa Narapidana tersebut belum sepenuhnya kembali ke lapas. sampai dengan sekarang hal ini tentunya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan citra Lapas. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan meneliti mengenai **“EFEKTIVITAS SISTEM PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENCEGAH KABURNYA NARAPIDANA (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Banda Aceh)**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang peran petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam mencegah kasus kaburnya narapidana dan memberikan rekomendasi untuk sistem pengamanan dan pengawasan di Lapas agar terlaksana dengan baik dan efektif.

¹⁵ Kompas.id, <https://www.kompas.id/artikel/113-napi-lapas-lambaro-aceh-kabur> di akses tanggal 28 Februari 2025.

¹⁶ wawancara dengan pegawai Lapas kelas IIA di Banda Aceh, pada tanggal 18 Juni 2025

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan sistem pengamanan pada Lapas Kelas IIA Banda Aceh untuk mencegah kaburnya narapidana?
2. Bagaimana efektivitas sistem pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dalam mencegah kaburnya narapidana di Lapas Kelas IIA Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai, dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk ketentuan sistem pengamanan pada Lapas Kelas IIA Banda Aceh untuk mencegah kaburnya narapidana.
2. Untuk menganalisis sistem pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dalam mencegah kaburnya narapidana di Lapas Kelas IIA Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dijadikan sebagai kumpulan dari berbagai teori yang berisi referensi dan menjadi dasar dalam sebuah penelitian. Kajian pustaka bertujuan menjawab secara teori mengenai permasalahan dari sebuah ide pokok pada penelitian. Berikut ini beberapa kajian atau referensi yang dianggap mempunyai relevansi dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Pertama skripsi oleh Tiara Ramadhani, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh tahun 2022 yang berjudul “*sistem pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Lhoknga Kabupaten Aceh Besar*”. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut peneliti mengkaji tentang praktik Pengamanan yang

diterapkan di dalam Lapas Kelas III Lhoknga.¹⁷ Sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang bagaimana pengawasan petugas Lapas terhadap narapidana yang kabur di Lapas Kelas IIA Banda Aceh.

Kedua, Jurnal hukum yang berjudul “*Implementasi Tugas Pengamanan di Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Cianjur dalam keadaan Over Crowded*”. Yang ditulis oleh Widya Yuridika pada tahun 2020, dari prodi Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah dalam penelitian tersebut hanya meneliti tentang faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses Pengamanan di Lapas, dan penelitiannya dilakukan di Lapas Kelas IIB Cianjur.¹⁸ Sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam mencegah kaburnya narapidana narkoba dan studi penelitiannya di Lapas Kelas IIA Banda Aceh.

Ketiga, Jurnal yang berjudul “*Problematika Pengamanan Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan*” yang ditulis oleh Yahya, A.Z., Volume 6, Nomor 1, Januari 2011, dari Fakultas Hukum Universitas Borneo, Tarakan, Kalimantan Timur. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah dalam penelitian tersebut tentang pola Pengamanan terhadap Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian tersebut juga meneliti tentang Problematika dalam Pengamanan terhadap Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan terutama dalam hal pemenuhan hak-hak dasar Narapidana, dan penelitiannya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan.¹⁹

¹⁷ Tiara Ramadhani, *Sistem Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Kabupaten Aceh Besar*, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022, hlm. 1.

¹⁸ Widya Yuridika, “Implementasi Tugas Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur dalam Keadaan Over Crowded,” *Jurnal Hukum*, Prodi Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Vol. 3, No.3, Desember 2020, hlm. 1

¹⁹ Yahya, A.Z., “Problematika Pengamanan Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan”, Fakultas Hukum Universitas Borneo, Tarakan, Kalimantan Timur, *Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1, Januari 2011, hlm. 1

Sedangkan peneliti mengkaji bagaimana strategi praktik di Lapas Kelas IIA Banda Aceh dalam mencegah dan meminimalisir terjadinya narapidana yang kabur dengan mengelabui petugas Lapas.

Keempat, dalam skripsi yang ditulis oleh Nurul Rahma mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul "*Sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bollangi Sungguminasa terhadap Kemungkinan Terjadinya Narapidana Melarikan Diri*".²⁰ dalam penelitian ini yaitu meneliti tentang penerapan sistem keamanan terhadap kemungkinan terjadinya Narapidana melarikan diri. Penelitian tersebut juga meneliti tentang faktor-faktor yang menjadi penghambat penerapan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan, dan penelitiannya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan narkotika kelas IIA Bollangi.

E. Penjelasan Istilah

Ditinjau pentingnya Lembaga Pemasyarakatan, maka dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan pengertian-pengertian serta teori tentang ruang lingkup pembahasan yang dikaji oleh penulis, antara lain:

1. Efektivitas

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata "efektivitas" berasal dari kata dasar "efektif" yang artinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) manjur dan mujarab, dapat membawa keberhasilan. Sedangkan, secara istilah efektivitas merupakan suatu hasil tercapainya tujuan yang telah di usahakan. Menurut Supardi efektif adalah kombinasi yang tersusun meliputi manusiawi, material kelengkapan yang lainnya.²¹ Efektivitas merupakan suatu ukuran dari produktivitas (hasil) yang mengarah terhadap

²⁰ Nurul Rahma, *Sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bollangi Sungguminasa terhadap Kemungkinan Terjadinya Narapidana Melarikan Diri*, (Skripsi), (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017).

²¹ Afifatu Rohmawati, "Efektivitas Pembelajaran", *Jurnal Pendidikan Usia Dini*, vol 9, no. 1 (2015), hlm. 18.

tercapaian suatu pekerjaan yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Efektivitas ialah tolak ukur yang merujuk pada sejauh mana pencapaian yang telah dicapai. Semakin tinggi pencapaian yang dicapai maka semakin tinggi tingkatan keefektivitasnya.²²

2. Sistem Pengamanan

Sistem Pengamanan terdiri dari dua kata yaitu kata sistem dan kata pengamanan. Secara bahasa, kata sistem dalam KBBI berarti seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.²³ Sedangkan kata pengamanan dalam KBBI berarti proses, cara, atau perbuatan mengamankan.²⁴ Sedangkan menurut istilah, kata sistem sebagaimana menurut Fergie Joanda menyebutkan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lainnya secara teratur dan bergantung untuk membentuk satu kesatuan yang utuh.²⁵ Sedangkan kata pengamanan sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 pasal 1 ayat (1) Pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di Rutan dan Lapas.²⁶

3. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari dua kata yaitu kata lembaga dan kata pemasyarakatan. Secara bahasa, kata lembaga berarti badan atau organisasi yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau

²² *Ibid*, hlm. 205.

²³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *KBBI Daring*. Diakses melalui situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> .diakses 20 April 2025.

²⁴ *Ibid*, hlm. 1.

²⁵ Fergie Joanda Kaunang, *Konsep Teknologi Informasi*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 5.

²⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri...*, hlm. 2.

melakukan suatu usaha. Sedangkan kata pemasyarakatan berarti proses, cara, atau perbuatan memasyarakatkan (memasukkan ke dalam masyarakat, menjadikan sebagai anggota masyarakat, dan sebagainya).²⁷ Sedangkan menurut istilah, kata lembaga sebagaimana menurut M. Masan dalam bukunya yang berjudul “*Panduan Belajar Dan Evaluasi Pendidikan Kewarganegaraan*” menyebutkan bahwa lembaga adalah suatu organisasi atau instansi negara yang mengatur kehidupan kenegaraan untuk negara dapat mencapai tujuannya.²⁸ Sedangkan kata pemasyarakatan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Pemasyarakatan bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem Pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Maka dapat dinyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah badan atau organisasi negara yang melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan. Dalam Pasal 1 Ayat (3) UU Pemasyarakatan juga menyebutkan definisi dari Lembaga Pemasyarakatan, yaitu tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana di bawah sistem pemasyarakatan.

4. Narapidana

Narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.²⁹ Pada pasal 1 angka (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan mengatakan narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan

²⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *KBBI Daring*. Diakses melalui situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses 20 April 2025.

²⁸ M. Masan, *Panduan Belajar Dan Evaluasi Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: grasindo, 2009), hlm. 36.

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI*) Online, <https://kbbi.web.id/narapidana> , diakses 20 April 2025.

seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.³⁰

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penulisan dengan menganalisis data-data dan sumber-sumber yang ada kemudian dibentuk menjadi sebuah jawaban dari permasalahan yang diteliti dalam bentuk sebuah kalimat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-empiris. Dimana di dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), karena data yang diperoleh dari penelitian berupa wawancara terhadap Petugas Lembaga Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh. Hasil dari penelitian lapangan tersebut kemudian digunakan untuk menemukan kebenaran di lapangan dengan Pengamanan Lapas dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), karena terdapat data pendukung yang diperoleh bersumber dari buku, artikel, penelitian dan segala bentuk dokumen kepustakaan lainnya.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data primer diperoleh dari studi lapangan dengan melakukan wawancara terhadap informan merupakan Petugas Lembaga Pemasyarakatan.

³⁰ Republik Indonesia, *Undang-undang...*, hlm. 2

b. Data Sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dengan bahan penelitian yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yang meliputi: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan (UU Pemasarakatan), Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, Peraturan Direktorat Jendral Pemasarakatan, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasarakatan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat dan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang meliputi: buku-buku, dokumen-dokumen, pendapat para ahli hukum, hasil kegiatan ilmiah bahkan data yang bersifat publik yang berhubungan dengan penulisan, serta tulisan-tulisan dalam internet.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan bahan lainnya yang dapat mendukung data primer dan data sekunder penulisan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan wawancara. Wawancara adalah proses interaksi langsung (tanya jawab) dengan informan terkait dengan penelitian yang sedang diteliti untuk mendapatkan informasi-informasi dan keterangan-keterangan yang ada. Proses wawancara dilakukan dengan harapan bahwa

informan dapat menjawab lebih leluasa pertanyaan yang diberikan, serta juga dapat menambah informasi baru yang tidak terduga dan wawasan mendalam yang didapatkan tentang subjek penelitian. Wawancara dilakukan secara bebas dan terbuka dengan daftar pertanyaan yang sudah terlebih dahulu disiapkan oleh penulis dalam pedoman wawancara. Namun tidak menutup kemungkinan penulis untuk dapat menambah pertanyaan spontan jika jawaban informan mengandung informasi yang tidak terduga. Sebelum melakukan wawancara penulis juga memberikan form pernyataan kesediaan diwawancarai kepada informan untuk ditandatangani sebagai bentuk tanda bahwa informan bersedia menjadi informan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara terhadap informan yang bersangkutan terdiri dari:

- 1) Kepala Lapas atau pihak lain yang di tunjuk oleh kepala Lapas.
- 2) Petugas Pemasarakatan yang ditunjuk oleh Kepala Lapas atau yang ditunjuk oleh pihak lain yang ditunjuk oleh kepala Lapas (minimal 2 orang).

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal hukum serta pendapat para ahli hukum dan para sarjana.

5. Teknik Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan dalam teknik pengumpulan data masih merupakan bahan mentah yang masih membutuhkan usaha untuk mengolahnya.

Cara untuk mengolahnya yaitu dengan memeriksa, menelaah dan meneliti data yang telah terkumpul tersebut. Lalu kemudian jika data tersebut dapat dipertanggungjawabkan, kemudian data tersebut dapat dijelaskan dalam bentuk narasi, tabel maupun gambar. Setelah data tersebut dijelaskan dalam

bentuk narasi, tabel maupun gambar, lalu kemudian data tersebut dianalisis secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya, sehingga memperoleh suatu hasil dalam kesatuan yang sepenuhnya.

6. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pedoman pada buku Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 (Revisi 2019).

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara satu sama lainnya. Lebih jelasnya mengenai sistematika pembahasan akan diuraikan di bawah ini:

1. Bab I pendahuluan: dipaparkan uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, serta yang terakhir dalam bab I yaitu uraian mengenai sistematika pembahasan.
2. Bab II diuraikan mengenai landasan teori tentang Pemasarakatan yaitu pengaturan sistem pengamanan dan pembinaan pada Lembaga Pemasarakatan di Indonesia, yang memaparkan tentang teori-teori tentang efektivitas, pengertian, tujuan serta mekanisme dari sistem pengamanan Lapas, faktor-faktor yang mempengaruhi sistem Pengamanan Lapas, ketentuan bangunan Lapas menurut Unndang-Undang dan sistem pengamanan Lapas menurut Hukum Islam, serta konsep narapidana dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.
3. Bab III diuraikan mengenai Sistem Pengamanan Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Banda Aceh dalam mencegah kaburnya narapidana, yang meliputi gambaran umum Lembaga Pemasarakatan

Kelas IIA Banda Aceh dan bagaimana pelaksanaan dan ketentuan sistem Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Banda Aceh, dan mengkaji terkait efektivitas sistem pengamanan dan upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam mencegah kaburnya narapidana di Lapas kelas IIA Banda Aceh.

4. Bab IV diuraikan mengenai kesimpulan yang diperoleh oleh penulis serta saran-saran yang diberikan penulis yang diharapkan dapat berguna bagi pembaca.



BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Teori -Teori Tentang Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Efektivitas merupakan suatu pengukuran terselenggara tujuan yang telah ditentukan atau suatu ukuran yang menyatakan terwujudnya target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai.³¹ Se jauh mana keberhasilan suatu yang telah ditetapkan, maka semakin baik efektivitasnya.

Efektivitas juga dikemukakan pendapat oleh Soehardi Sigit yaitu ukuran sejauh mana visi dan misi suatu instansi dapat dicapai.³² Efektivitas dapat dipahami sebagai suatu spektrum tingkat pencapaian tujuan, yang berkisar dari sangat efektif, cukup efektif, sedang, kurang efektif, hingga tidak efektif sama sekali.

Sedangkan menurut I Nyoman Sumardi, efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat keberhasilan tujuan atau target instansi yang telah ditentukan.³³ Efektivitas mencerminkan tingkat ketepatan dan keberhasilan lembaga dalam menjalankan tugasnya, yang ditunjukkan melalui kesesuaian antara hasil kerja dengan standar atau sasaran yang telah direncanakan. Menurut pendapat Mahmudi mendefinisikan efektivitas merupakan sejauh mana keluaran suatu kegiatan mendukung pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Dengan kata lain, semakin besar pengaruh atau kontribusi hasil terhadap tujuan, semakin

³¹ Raharjo Punto, "Konsep Efektivitas", *Jurnal yang Dipublikasikan*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014, hlm. 23

³² Soehardi Sigit, *Esensi Perilaku Organisasional*, (Yogyakarta: BPE Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, 2003), hlm. 2

³³ I Nyoman Sumardi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, (Jakarta Selatan: Citra Utama, 2005), hlm. 105

efektif pula lembaga atau instansi tersebut.³⁴ Efektivitas berfokus pada hasil, kegiatan atau sesuatu yang di nilai efektif apabila hasil yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Dari sudut pandang hukum menurut Hans Kelsen efektivitas hukum yaitu pada realitanya seseorang berperilaku sesuai dengan norma sebagaimana yang seharusnya dalam berperilaku, dan bahwasannya norma tersebut benar-benar diterapkan serta dipatuhi.³⁵ Maksud dari definisi tersebut bahwa suatu peraturan perundang-undangan dapat dinilai efektif apabila ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya benar-benar ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat serta diterapkan secara konsisten oleh aparaturnegara.

Menurut Allot efektivitas hukum ialah bagaimana hukum dapat mewujudkan tujuan atau bisa dikatakan bagaimana hukum dapat melemahkan tujuan-tujuan tersebut. Namun untuk menentukan atau menurunkan efektivitas undang-undang tersebut, hal tersebut harus dilakukan.³⁶ Efektivitas hukum berkaitan dengan sejauh mana hukum mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, atau sebaliknya justru melemahkan atau menggagalkan tujuan tersebut. Namun untuk menentukan atau menilai efektivitas suatu undang-undang penilaian tersebut tidak dapat dilakukan secara abstrak melainkan harus didasarkan pada pengamatan terhadap pelaksanaannya dalam praktik.

Selain Allot, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pada intinya teori efektivitas yaitu indikator sudahkah suatu peraturan sudah dipatuhi maupun diterapkan sesama anggota organisasi.³⁷ Penegakan hukum terkait erat dengan efisiensi hukum secara keseluruhan. Badan penegak hukum harus menerapkan

³⁴ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2005), hlm. 92

³⁵ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekjen MK RI, 2006), hlm. 9

³⁶ Diana Tantri Cahyaningsih, "Mengurai Teori *Effectiveness of Law* Anthony Allot," *RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol 6, no. 2 (2020): 1–2.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, ed. Tjun Surjaman, Cet.2 (Bandung: Remadja Karya, 1988), hlm 80.

hukuman agar undang-undang itu berjalan sesuai dengan apa yang sudah di atur. Masyarakat dapat dihukum dengan kekuatan atau taat disertai dengan bukti bahwa undang-undang itu efektif.

Alat ukur sesuatu lembaga itu efektif memerlukan pengamatan suatu kejadian, salah satu gagasan penting adalah konsep efektivitas hukum yang menganggap bahwa suatu instansi benar-benar melakukan karena aturan tersebut berlaku, setiap orang harus mematuhi. Ketika sebuah konsep hukum dianggap berhasil atau gagal mencapai tujuannya sering diketahui apakah pengaruhnya telah berfungsi untuk mengatur sikap atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan, dan pengetahuan ini memberikan wawasan tentang bagaimana hukum itu sebenarnya dan seberapa efektif.³⁸ Efektivitas hukum diukur dari sejauh mana suatu norma hukum mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan atau kegagalan suatu konsep hukum dalam mencapai tujuannya dapat diketahui melalui pengaruhnya terhadap sikap dan perilaku masyarakat yang diatur. Apabila hukum mampu membentuk perilaku sesuai dengan tujuan yang dikehendaki maka hukum tersebut dapat dikatakan efektif. Sebaliknya apabila norma hukum tidak berfungsi sebagaimana mestinya dalam mengarahkan perilaku masyarakat, maka efektivitas hukum tersebut patut dipertanyakan.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor berikut dapat mempengaruhi apakah efektif atau tidaknya suatu hukum.³⁹

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-undang).

Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan adalah komponen hukum. Tidak jarang pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan saat diterapkan. Sementara kepastian hukum nyata dan konkret, keadilan ideal, karena itu, nilai keadilan kadang-kadang tidak tercapai ketika hakim

³⁸ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Mantiq, 2013), hlm. 80

³⁹ M Luthfi, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Journal of Law (J-Law)*, no. 1 (2022): 60–72.

memutuskan suatu perkara hanya berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, keadilan selalu diutamakan ketika melihat masalah hukum. Hukum tidak hanya didasarkan pada status tertulis tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial yang dinamis. Karena itu melibatkan pengalaman subjektif orang, keadilan, di sisi lain, masih terbuka untuk diskusi.⁴⁰

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum adalah bagian dari sistem hukum, yang terdiri dari aparat penegak hukum yang dapat memberikan keyakinan hukum, keadilan, dan keuntungan yang selaras dengan hukum. Operasi penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga elemen utama, sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga elemen ini saling berkaitan dan menentukan efektivitas penegakan hukum dalam praktik.⁴¹ Operasi penegak hukum dipengaruhi oleh tiga elemen utama:

- a. Lokasi dan sistem penegakan hukum
- b. Budaya penegakan hukum di tempat kerja, yang mencakup kesejahteraan penegak hukum, dan
- c. Regulasi yang mengatur materi hukum dan mendukung pekerjaan penegak hukum.

Upaya penegak hukum harus memperhatikan ketiga komponen ini secara bersamaan jika mereka ingin mewujudkan proses penegakan hukum dan keadilan di dalam negeri. Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan norma hukum serta pihak yang melaksanakan norma hukum tersebut, juga dikenal sebagai law enforcement. Adapun yang termasuk dalam penegakan hukum ialah lembaga penegak hukum yang memiliki kemampuan

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 110.

⁴¹ Sri Hayati, Ellyne Dwi Poespasari & Oemar Moechthar, *Buku Ajar ...*, hlm. 31.

untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan keuntungan secara proporsional.⁴²

3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung Penegakan Hukum.

Secara sederhana tujuan dapat dicapai dengan menggunakan fasilitas pendukung yang mana bidang fungsinya berfungsi sebagai fasilitas fisik yang mendukung. Untuk memberikan bantuan, perlu memiliki lembaga yang terstruktur dengan baik, staf yang berpengetahuan dan mahir, peralatan mutakhir, dan sumber daya keuangan yang cukup.

4. Faktor Masyarakat

Keberhasilan maupun keefektifan hukum bergantung pada kesadaran serta kemauan masyarakat. Apabila masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi, maka akan menumbuhkan kepatuhan hukum. Adanya kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu unsur berfungsinya suatu hukum sebagai peraturan.⁴³

5. Faktor Kebudayaan

Sebenarnya faktor masyarakat dan kebudayaan berbeda karena masalah sistem nilai yang membentuk kebudayaan, baik spiritual maupun nonmaterial muncul dalam percakapannya. Ini berbeda karena hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan sistem secara keseluruhan. Selain itu, struktur mencakup struktur sistem itu sendiri seperti bagaimana lembaga hukum formal diatur, hak dan kewajiban mereka, dan sebagainya.

Nilai-nilai yang mendasari hukum ada dalam kebudayaan. Nilai tersebut adalah sebuah konsep abstrak tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Menurut Soerjono Soekanto nilai-nilai yang membentuk hukum adalah sebagai berikut:

⁴² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 5–8.

⁴³ Erlies Septiana Nurbani dan Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cetakan VI (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 45–47.

- a. Nilai ketentraman dan ketertiban
- b. Nilai rohani atau keakhlakan dan nilai fisik
- c. Nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatisme.

Biasanya budaya hukum didefinisikan sebagai kebiasaan masyarakat atau kebiasaan sehari-hari. Budaya dan masyarakat mempunyai pengaruh masing-masing. Nilai-nilai yang mempengaruhi masyarakat dan budaya termasuk ketentraman, ketertiban, nilai kebendaan atau fisik, nilai akhlak atau rohani, dan nilai pembaharuan.⁴⁴

Sebagai instrumen untuk mengukur keberhasilan suatu sistem hukum, kelima elemen efektivitas hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori efektivitas hukum sebagai kerangka analisis untuk mengkaji efektivitas sistem pengamanan lembaga pemasyarakatan dalam mencegah terjadinya pelarian narapidana. Teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana sistem pengamanan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh telah berjalan sesuai dengan tujuan hukum, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan sistem pengamanan tersebut. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat diketahui apakah sistem pengamanan lapas telah mampu mewujudkan tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan hukum, ketertiban serta keamanan, dan perlindungan masyarakat.

B. Sistem Pengamanan Lapas

1. Pengertian Sistem Pengamanan Lapas

Sistem pengamanan Lapas salah satu struktur hukum yang paling utama dalam pelaksanaan sistem Pemasyarakatan untuk mewujudkan keamanan dan

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012), hlm. 72–74.

ketertiban di dalam Lapas. Sistem memiliki makna suatu kumpulan dari sub komponen yang saling berkaitan satu sama lain dan dapat berkerja sama untuk menjalankan suatu proses agar tercapai satu tujuan tertentu.⁴⁵ Sedangkan pengamanan telah tercantum dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang di laksanakan untuk menciptakan keadaan yang aman dan tertib di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.⁴⁶ Dapat dikatakan bahwa sistem Pengamanan Lapas adalah seperangkat elemen menjalankan peraturan yang saling berhubungan tentang segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan, dan pemulihan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di lingkungan Lapas dan Rutan.

Menurut Barda Nawawi Arief pengamanan dalam lembaga penegakan hukum merupakan instrumen untuk menjamin terciptanya ketertiban, perlindungan, dan kepastian hukum. Dalam Lapas sistem pengamanan berfungsi untuk melindungi narapidana, petugas, serta masyarakat dari risiko gangguan keamanan sehingga pelaksanaan pembinaan di Lapas dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.⁴⁷

Soerjono Soekanto juga berpandangan pengamanan di lembaga pemasyarakatan merupakan wujud kontrol sosial formal yang dijalankan oleh negara. Melalui penerapan aturan, sistem pengawasan, dan pemberian sanksi, pengamanan berfungsi mengarahkan serta mengendalikan perilaku narapidana agar tetap berada dalam tatanan yang tertib. Dengan demikian, sistem pengamanan berperan penting dalam mencegah terjadinya berbagai bentuk penyimpangan termasuk upaya pelarian diri sehingga stabilitas keamanan dan

⁴⁵ Azhar Susanto, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Bandung: Lingga Jaya, 2017), hlm. 22

⁴⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang...*, hlm.3

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 23–25.

ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan dapat terjaga.⁴⁸ Dapat dikatakan bahwa sistem pengamanan Lembaga Pemasyarakatan merupakan instrumen penting dalam menjamin ketertiban, perlindungan, dan kepastian hukum. Pengamanan tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga sebagai bentuk kontrol sosial formal yang mengatur dan mengendalikan perilaku narapidana melalui aturan, pengawasan, serta sanksi. Dengan sistem pengamanan yang efektif, potensi terjadinya gangguan keamanan, termasuk upaya pelarian narapidana, dapat diminimalisasi sehingga pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dapat berlangsung secara tertib, efektif, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.

2. Tujuan Sistem Pengamanan Lapas

Tujuan sistem Lembaga Pemasyarakatan awalnya bertujuan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana agar tidak melakukan pelanggaran kembali. Dengan adanya perkembangan zaman akhirnya sistem Lembaga Pemasyarakatan mengubah tujuan tersebut menjadi perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang merupakan pihak yang dirugikan (korban) dan berlaku pula bagi pelaku tindak pidana. Akibat adanya perlindungan hukum, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani masa pemidanaan selain mendapatkan hukuman atas tindakannya, pelaku juga diperlakukan secara manusiawi dan mendapatkan jaminan hukum yang memadai dan untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar tersebut.⁴⁹

Sistem pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan memiliki tujuan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan sistem pemasyarakatan melalui

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 216–218.

⁴⁹ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 79.

terciptanya situasi yang aman, tertib, dan kontributif di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan serta Rumah Tahanan Negara.

Lembaga Pemasyarakatan juga bertujuan melaksanakan pembinaan terhadap narapidana agar menyadari kesalahan yang telah diperbuat, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana setelah menjalani masa pidana. Pembinaan tersebut diwujudkan melalui program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, yang meliputi pembinaan mental dan spiritual, pendidikan, pelatihan keterampilan serta pembentukan sikap disiplin dan tanggung jawab. Dengan demikian, tujuan langsung Lapas berorientasi pada perubahan perilaku narapidana agar mampu kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum dan bermoral.⁵⁰

3. Mekanisme Sistem Pengamanan Lapas

Dalam menyelenggarakan sistem Pengamanan Lapas maka Pengamanan Lapas dilaksanakan berdasarkan klasifikasi yang mencakup kegiatan pencegahan, penindakan, dan pemulihan.⁵¹

1. Pencegahan

Pencegahan merupakan upaya untuk mengurangi atau menghilangkan potensi dan ancaman gangguan keamanan dan ketertiban.⁵² Dalam melaksanakan pencegahan di Rutan dan Lapas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Pemasyarakatan berwenang melakukan:

a. Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan kegiatan pemeriksaan administrasi, pengeledahan terhadap orang atau barang, dan menolak orang yang

⁵⁰ Dwidja Priyatno, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 45

⁵¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan)*, Lembaran Negara Tahun 2022 no. 77, hlm. 27

⁵² *Ibid.*, hlm. 27

dicurigai untuk masuk ke dalam Rutan atau Lapas.⁵³ Pemeriksaan dalam konteks pengamanan Rutan dan Lapas merupakan instrumen awal yang berfungsi sebagai langkah preventif untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Pemeriksaan tidak hanya terbatas pada aspek administratif, seperti pengecekan identitas dan kelengkapan dokumen, tetapi juga mencakup pengeledahan terhadap orang dan barang yang akan memasuki area Rutan atau Lapas. Pengeledahan ini bertujuan untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang yang berpotensi mengganggu keamanan, seperti senjata tajam, narkoba, alat komunikasi ilegal, atau benda lain yang dapat disalahgunakan. Selain itu, petugas masyarakat memiliki kewenangan untuk menolak masuknya orang yang dicurigai membawa ancaman terhadap keamanan dan ketertiban, berdasarkan penilaian profesional dan prosedur yang berlaku. Dengan demikian, pemeriksaan berperan penting dalam meminimalkan risiko gangguan keamanan serta mendukung terciptanya lingkungan Rutan dan Lapas yang aman, tertib, dan kondusif bagi pelaksanaan pembinaan narapidana.

b. Pengawasan Komunikasi

Pengawasan komunikasi merupakan kegiatan mengawasi konten komunikasi dengan berbagai media komunikasi di Rutan dan Lapas.⁵⁴ Pengawasan tersebut mencakup komunikasi lisan maupun tertulis, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui media komunikasi tertentu, dengan tujuan mencegah penyalahgunaan sarana komunikasi untuk merencanakan pelanggaran tata tertib, tindak pidana, atau gangguan keamanan lainnya. Melalui pengawasan komunikasi, petugas masyarakat dapat mendeteksi sejak dini potensi ancaman keamanan,

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

termasuk upaya pelarian, peredaran barang terlarang, maupun pengendalian kejahatan dari dalam Lapas sehingga tercipta kondisi yang aman dan tertib tanpa mengabaikan prinsip pembinaan dan penghormatan terhadap hak-hak narapidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Tindakan Pencegahan lainnya

Tindakan pencegahan lainnya merupakan kegiatan pembatasan ruang gerak, penentuan zonasi steril area, dan penggunaan alat pencegahan.⁵⁵ Tindakan tersebut meliputi pembatasan ruang gerak Tahanan dan Narapidana sesuai dengan tingkat risiko dan kebutuhan pengamanan, penetapan zonasi area steril yang hanya dapat diakses oleh pihak tertentu, serta penggunaan alat-alat pencegahan yang berfungsi untuk mendeteksi, menghambat, atau mencegah terjadinya gangguan keamanan. Penerapan tindakan pencegahan tersebut bertujuan untuk meminimalkan peluang terjadinya pelanggaran tata tertib, mempersempit ruang terjadinya gangguan keamanan, serta mendukung terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang aman dan terkendali.

2. Penindakan

Penindakan merupakan upaya untuk menghentikan, mengurangi, dan melokalisasi gangguan keamanan dan ketertiban.⁵⁶ Dalam melakukan penindakan dalam Lembaga Pemasyarakatan di Rutan atau Lapas, petugas Pemasyarakatan berwenang untuk:

a. Mengamankan Barang Terlarang

Mengamankan barang terlarang merupakan perbuatan mengamankan yang dilakukan terhadap barang terlarang yang dibawa oleh setiap orang ke dalam Rutan dan Lapas.⁵⁷ Mengamankan barang

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

terlarang mencakup penyitaan, pencatatan, dan pengamanan barang-barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, seperti senjata tajam, narkoba, alat komunikasi ilegal, maupun benda lain yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Pengamanan barang terlarang bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan, menjaga ketertiban internal, serta mendukung terselenggaranya pembinaan narapidana secara aman dan terkendali.

b. Menggunakan Kekuatan

Menggunakan kekuatan merupakan kegiatan pengerahan daya, potensi, kemampuan internal atau eksternal, beserta perlengkapan pengamanannya dalam melakukan upaya paksa untuk mencegah, menghambat, menghentikan gangguan keamanan, atau melakukan penilaian terhadap eskalasi gangguan keamanan dan ketertiban sebagai dasar untuk permintaan bantuan.⁵⁸ Penggunaan kekuatan ditujukan untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, serta untuk menilai tingkat eskalasi gangguan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam meminta bantuan tambahan. Pelaksanaan penggunaan kekuatan tersebut harus dilakukan secara terukur, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna menjamin tetap terjaganya prinsip keamanan, ketertiban, dan perlindungan hak asasi manusia.

c. Menjatuhkan Sanksi

Menjatuhkan sanksi merupakan penjatuhan sanksi kepada Tahanan dan Narapidana yang melanggar ketentuan tata tertib.⁵⁹ Penjatuhan sanksi bagi Tahanan dan Narapidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 66 ayat (2) huruf c

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 28

berupa: a. penempatan dalam sel pengasingan paling lama 12 (dua belas) hari; dan/atau b. penundaan atau pembatasan hak.⁶⁰

Dalam menjatuhkan sanksi kepada Tahanan dan Narapidana, Petugas Pemasyarakatan wajib :

- a. memperlakukan Tahanan dan Narapidana secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang; dan
- b. mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib Rutan dan Lapas.⁶¹

Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh Tahanan atau Narapidana diduga tindak pidana, kepala Rutan atau kepala Lapas melaporkan kepada instansi yang berwenang untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶² Penjatuhan sanksi terhadap Tahanan dan Narapidana bertujuan untuk menegakkan disiplin dan ketertiban di dalam Rutan dan Lapas. Sanksi berfungsi sebagai sarana pengendalian perilaku agar setiap pelanggaran tata tertib tidak menimbulkan gangguan keamanan yang lebih luas. Selain itu, sanksi bertujuan memberikan efek jera sehingga pelanggaran serupa tidak terulang, baik oleh pelaku yang bersangkutan maupun oleh narapidana lainnya. Dalam kerangka sistem pemasyarakatan, penjatuhan sanksi juga dimaksudkan sebagai bagian dari proses pembinaan, yaitu untuk menanamkan kesadaran hukum, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap aturan. Dengan demikian, sanksi tidak semata-mata bersifat represif, melainkan diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara penegakan ketertiban, perlindungan hak asasi manusia, dan pencapaian tujuan pemasyarakatan.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

d. Menjatuhkan Tindakan Pembatasan.

Menjatuhkan tindakan pembatasan merupakan kegiatan untuk menempatkan Tahanan dan Narapidana yang terancam oleh lingkungan sekitar atau berisiko tinggi ditempatkan pada tempat tertentu. Tindakan pembatasan berdasarkan hasil penilaian Petugas Pemasarakatan dikenakan bagi Tahanan dan Narapidana yang:

- a. terancam oleh lingkungan sekitar; atau
- b. risiko tinggi.⁶³

Menjatuhkan tindakan pembatasan diterapkan terhadap Tahanan dan Narapidana yang dinilai terancam oleh lingkungan sekitarnya atau memiliki tingkat risiko tinggi, berdasarkan hasil penilaian profesional petugas pemasarakatan. Penempatan khusus tersebut bertujuan untuk melindungi keselamatan Tahanan dan Narapidana, mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, serta memastikan kondisi yang aman dan terkendali di dalam Rutan dan Lapas. Dengan demikian, tindakan pembatasan tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya perlindungan dan pengelolaan risiko dalam sistem pengamanan pemasarakatan.

3. Pemulihan

Pemulihan merupakan upaya untuk memperbaiki dan mengembalikan keadaan kondisi pasca gangguan keamanan dan ketertiban.⁶⁴ Pemulihan dilakukan melalui cipta kondisi di Rutan dan Lapas. Pemulihan yang dimaksud di atas meliputi:

- a. Rekonsiliasi, dilakukan dengan cara perundingan secara damai antara Petugas Pemasarakatan dengan Narapidana atau Tahanan.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 28-29

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 29

- b. Rehabilitasi, dilakukan dengan cara pemulihan kondisi yaitu pemulihan kesehatan dan psikologis petugas maupun Narapidana atau Tahanan serta pemulihan kondisi sosial, keamanan, dan ketertiban.
- c. Rekonstruksi, dilakukan dengan cara pemulihan lingkungan fisik yaitu seperti perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan, perbaikan kerangka kerja, dan perbaikan sarana dan prasarana.

4. Faktor Penghambat dan Pendukung Pengamanan Lapas di Indonesia

Dalam dinamika pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan yang bersifat kompleks, keberlanjutan sistem pengamanan Lapas dalam mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara faktor-faktor penghambat dan pendukung yang saling berhubungan secara sistematis.

a. Faktor Penghambat

Kendala dalam menerapkan sistem Pengamanan di Lapas sangat sering terjadi di Indonesia dalam melaksanakan proses pengamanan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ditemui faktor-faktor penghambat antara lain Pertama, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) merupakan tantangan utama dalam pelaksanaan sistem pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan. Ketidakseimbangan rasio antara jumlah petugas dan Tahanan atau Narapidana menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal, khususnya pada jam rawan pelarian(kabur) narapidana seperti malam hari dan saat pelaksanaan kegiatan pembinaan kurang personil. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya intensitas pengeledahan menyeluruh, yang pada akhirnya dapat meningkatkan potensi masuknya barang-barang terlarang ke dalam lingkungan Lapas.⁶⁵

⁶⁵ Anugrah Bakas Surgawi dan Syahrial Yuska, "Analisis Manajemen Security dalam Rangka Menanggulangi Gangguan Kamtib pada Lapas Kelas I Bandar Lampung", *Journal of Social Science Research*, Vol. 5, No. 3, 2025, hlm.8254

Kedua, Sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penghambat sistem pengamanan di Lapas dikarenakan fasilitas yang tidak memadai dan alat pengawasan yang kurang seperti CCTV atau alat pengintai lain agar mudahan Petugas Pengamanan dalam penyelenggaraan Pengamanan yang baik dan benar di Lapas. Fasilitas yang termasuk penting juga yaitu pos menara agar luasnya arah pandang Petugas Pengamanan dalam tugas Pengamanannya.⁶⁶ Sarana yang penting semisal alat untuk pemeriksaan barang dari kunjungan karena penyelundupan barang terlarang melalui pengunjung tetap menjadi ancaman serius.⁶⁷

Ketiga, keberadaan narapidana berisiko tinggi, juga menambah hambatan pengelolaan sistem Pengamanan di dalam Lapas. Narapidana dengan pengaruh kuat atau riwayat keterlibatan dalam jejak kriminal dapat memicu gangguan keamanan dan ketertiban, seperti konflik antar narapidana atau upaya pelarian, jika tidak dikelola dengan pengawasan ketat.⁶⁸

b. Faktor Pendukung

Faktor pendukung berperan sebagai fondasi utama dalam operasional sistem pengamanan Lembaga Pemasyarakatan. Keberadaan landasan regulasi yang jelas memberikan panduan yang sistematis bagi petugas dalam melaksanakan tugas pengamanan secara struktur dan terarah. Regulasi yang dimaksud seperti Undang-undang No. 22 tahun 2022 dan Permenkumhan No.8 tahun 2024 menjadi salah satu faktor pendukung sistem Pengamanan di Lapas.⁶⁹

Regulasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dasar legitimasi hukum, tetapi juga menjamin konsistensi dalam pelaksanaan tugas, sehingga petugas dapat bertindak dengan rasa percaya diri, profesionalisme, serta menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas. Dengan adanya pedoman yang kuat dan terarah,

⁶⁶ Tiara Ramadhani, *Pengamanan Lembaga...*, hlm. 50

⁶⁷ Anugrah Bakas Surgawi dan Syahrial Yuska, *Analisis Manajemen...*, hlm. 8255

⁶⁸ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Buku Standar Pembinaan Narapidana Risiko Tinggi*, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017, hlm. 5–12

⁶⁹ Anugrah Bakas Surgawi dan Syahrial Yuska, *Analisis Manajemen...*, hlm. 8255

pelaksanaan fungsi pengamanan dapat berjalan secara terpadu dan sesuai dengan standar operasional yang berlaku.

Faktor pendukung lainnya yaitu Sarana dan prasarana keamanan yang memadai, mencakup penggunaan gembok dengan standar tinggi, sistem penguncian berlapis, serta pagar perimeter yang kuat, menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan mencegah terjadinya gangguan atau ancaman di lingkungan Lembaga Pemasarakatan.⁷⁰

Ketiga, faktor pendukung selanjutnya komitmen kepemimpinan yang kuat. Peran Kepala Lapas menjadi faktor utama dalam mendukung jalannya aturan mengenai sistem Pengamanan Lapas dikarenakan Kalapas menjadi orang pertama dalam Lembaga Pemasarakatn setempat berikan arahan dan cintah agar sistem Pemasarakatan tuju pada tujuannya.⁷¹ Berikutnya sinergi atau kerjasama dengan aparat penegak hukum, seperti Kepoisian setempat dan Badan Narkotika Nasional (BNN) telah terbukti efektif. Contohnya, razia gabungan berhasil menciptakan kondisi aman terhadap ancaman barang terlarang dan menunjukkan bahwa kolaborasi lintas instansi mampu memperkuat kapasitas pengamanan melalui pertukaran informasi intelijen dan respons cepat terhadap gangguan.

5. Sistem Pengamanan Lapas dalam Hukum Islam

Lapas yang sering disebut dengan penjara sudah ada sejak zaman Nabi dan para sahabatnya. Telah dimaklumi bersama bahwa Rasulullah SAW dan Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq tidak membuat penjara dalam tempat tertentu, tapi hanya dirumah atau diikat di salah satu pagar masjid dan sebagainya.⁷² Di zaman Khalifah Umar bin Khattab rakyat semakin banyak dan khilafah Islamiyah

⁷⁰ Putri Anisa, "Strategi Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di dalam Lapas Kelas III Surulangun Rawas", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 5, 2021, hlm. 1087

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 1088

⁷² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 142-143.

semakin menyebar, beliau membeli rumah shafwan bin umayyah yang di mekkah dengan 4 ribu dirham dan menjadikannya sebagai tempat penjara. Maka tercatatlah Umar bin Khattab sebagai orang pertama kali membuat penjara dalam Islam. Islam memiliki konsep tentang Lapas yaitu:

1. Islam tidak pernah mencampurkan antara *ta'zīr* dengan hukum yang sudah ada di dalam Al-Qur'ān. Hukum yang sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'ān misalnya adalah *qiṣāṣ*.
2. Narapidana tidak boleh dihalangi untuk mendapatkan hak-haknya berupa mendapatkan cahaya matahari, air, udara, pendidikan, serta kebutuhan biologis.

Dalam Khazanah Hukum Islam, pidana penjara secara etimologi berarti mencegah dan menahan. Pencegahan ialah menahan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Disamping itu juga sebagai pencegahan terhadap orang lain agar tidak melakukan perbuatan *jarīmah*, sebab ia mengetahui hukuman yang diterima bila ia melakukan perbuatan serupa.

Hukum pidana Islam sebagai sebuah sistem hukum, mempunyai tiga aspek kajian yakni tindak pidana (*Rukn Al-amali*), pertanggungjawaban pidana (*Rukn Al-madi*), dan hukuman (*Rukn Al-syar'i*). Tiga aspek tersebut harus dipahami sehingga akan menggambarkan hukum pidana Islam sebagai sebuah sistem hukum yang universal. Banyak umat Islam yang memahami Hukum Islam hanya dilihat dari satu rukun yakni rukun syariat seperti hukum mati, potong tangan, rajam, penjara, dan jilid (terpidana dipukul dengan rotan). Padahal hukum pidana Islam juga membahas tentang pertanggung jawaban pidana dan perbuatan pidana.⁷³

Islam mengajarkan kasih sayang kepada setiap umatnya dan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain baik hubungan antara satu sama lain bahkan Islam juga mengajarkan untuk bersikap lemah lembut dan baik

⁷³ *Ibid.*, hlm.. 25–30.

terhadap tahanan. Prinsip dan etika Islam terhadap para narapidana ialah berkelakuan baik. Perlakuan yang baik terhadap narapidana merupakan tuntunan Islam yang luhur. Ini sesuai dengan seruan Al-Qur'an dalam surat Al-Insaan ayat 8 yang berbunyi:

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Artinya : *“dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan”*.

Penjelasan ayat diatas dijelaskan bahwa perlakuan yang baik itu meliputi jaminan atas makanan, minuman, pakaian, obat-obatan, dan ucapan yang pantas. Hal tersebut merupakan kelaziman yang harus dipenuhi oleh otoritas setempat dalam hal ini yaitu petugas Lapas atau Rutan. Rasulullah SAW. dan para sahabat konon selalu memberi makan pagi dan malam bagi para tahanan dengan menu yang sama seperti roti dan kurma.

Demikian pula mengenai hunian meskipun mereka merupakan narapidana, sepatutnya sel yang mereka huni minimal layak bahkan zaman sahabat dulu mereka ada yang ditahan di masjid atau kediaman mereka. Pada kenyataannya sistem pemenjaraan di lapas dan rutan kita saat ini khususnya dari segi sarana dan prasarannya masih banyak yang belum memadai sehingga menimbulkan masalah-masalah yang sering terjadi di dalam lapas atau rutan contohnya seperti kerusakan, melarikan diri dari lapas atau rutan dan sebagainya. Hal ini harusnya jadi perhatian khusus bagi pemerintah agar memperhatikan hak-hak narapidana sesuai dengan ajaran Islam.

Narapidana juga semestinya harus menaati aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah mengenai hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan. Dalam Surat An-Nisa ayat 59 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۚ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan*

Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Penjelasan diatas sudah dijelaskan bahwa setiap umat wajib menaati pemimpinnya dalam kasus ini narapidana yang berada di dalam lapas atau rutan sudah semestinya wajib dan taat terhadap aturan yang dibuat pemerintah melalui Kementerian Pemasarakatan selama aturan yang dibuat tersebut tidak menyimpang dari ajaran Islam dan lebih banyak kemaslahatan dibanding kemudharatannya sehingga dapat terlaksananya tata tertib yang ada di lapas maupun rutan, demi terciptanya rasa keadilan sesama narapidana.

Hukuman penjara mestinya hanyalah sebagai hukum yang menjadi penguat dalam rangka menegakkan hukum-hukum Allah SWT. sedangkan penjara, pengasingan atau sanksi hukum lainnya hanyalah pelengkap. untuk itu hukum Islam memandang efektivitas hukuman seperti penjara atau lainnya disesuaikan dengan kondisi saat ini. Penjara bukan satu-satunya media untuk menyadarkan dan menjerakan seseorang untuk berhenti melakukan pelanggaran hukum.

Lapas atau Rutan seharusnya menjadi tempat narapidana untuk dibina menjadi masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga ketika mereka terjun ke dalam masyarakat nanti diharapkan mereka sudah menjadi manusia yang lebih baik lagi. Hal ini pemerintah selaku pembuat aturan menurut penulis belum dapat berlaku secara adil dalam menjalankan tugasnya dalam melaksanakan tata tertib yang ada di Lapas maupun Rutan masih belum terlaksana secara sepenuhnya hal ini bisa dilihat dari kasus-kasus yang marak terjadi di lapas maupun rutan. Pemerintah khususnya pegawai lapas atau rutan lebih mempertimbangkan kepentingan masyarakat umum dibanding kepentingan pribadi sehingga terciptanya kesejahteraan di dunia maupun akhirat.

6. Ketentuan Bangunan Lapas Menurut Undang-Undang

Pola Bangunan Unit Pelelaksana Teknis Pemasarakatan, yang selanjutnya disebut UPT Pemasarakatan adalah pedoman untuk menentukan kebutuhan tanah dan bangunan pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan. Bangunan Lembaga Pemasarakatan, yang selanjutnya selanjutnya disebut B disebut Bangunan Lapas, adalah sarana berupa bangunan dan lahan yang diperuntukkan sebagai penunjang kegiatan pembinaan di Lapas.⁷⁴

UPT Pemasarakatan merupakan dasar perencanaan bangunan yang berlaku khusus di unan yang berlaku khusus di lingkungan Pemasarakatan untuk memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana secara tepat dan berhasil guna dalam rangka mencapai tujuan rangka mencapai tujuan Sistem Pemasarakatan.

Ketentuan teknis perimeter Pengamanan pada Satuan Kerja Pemasarakatan terdiri dari:

1. Pagar Pembatas Lahan

Pagar pembatas lahan meruapakan pagar yang membatasi lahan Lembaga Pemasarkatan dengan tanah sekitar. Pagar pembatas lahan dibuat dari bahan sederhana, kawat, pagar besi maupun dinding $\frac{1}{2}$ bata dengan tinggi 1,5 m sisi depan, 2 m sisi kanan/kiri dan belakang.⁷⁵

2. Pagar Keliling Luar

Pagar keliing luar adalah pagar anti panjat dengan sarana pengamanan yang terletak diantara tembok keliling dengan pagar pembatas lahan.⁷⁶ Pagar keliling luar Rutan dan Lapas memiliki spesifikasi sebagai berikut:

⁷⁴ Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan* (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2003) hlm. 13.

⁷⁵ Republik Indonesia, *Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan tentang Perimeter Pengamanan Pada Satuan Kerja Pemasarakatan*, Lembaran Negara No.. 10, 2025, hlm. 4.

⁷⁶ *Ibid.*

- 1) Tinggi pagar keliling luar adalah 4 m.
- 2) Tinggi keseluruhan pagar keliling luar termasuk tambahan 1 m gulungan kawat silet baja anti karat adalah 5 m.
- 3) Jarak pagar keliling luar dari bangunan atau tembok keliling minimal 5 m
- 4) Terbuat dari kawat anti panjat transparan dengan rincian:
 - a) Tiang *hollow galvanis* 10×10 cm, tebal minimal 5 mm dengan jarak antar tiang 2,5 m.
 - b) Diantara tiang diisi lembaran kawat anti panjat dengan dimensi *mesh* 4 mm serta ukuran *mesh* $12,5 \times 75$ mm.
 - c) Lembaran kawat anti panjat dilengkapi dengan :
 - Perbuatan frame siku $50 \times 50 \times 5$ mm dipasang dengan pada vertikal;
 - *Mesh* dikunci dengan besi 10 mm;
 - *Finishing hotdp galvanis*; dan
 - Diperkuat dengan tiang *hollow galvanis* 10×10 cm, ketebalan minimal 5 mm yang dipasang dibagian atas *mesh*;
 - Pemasangan kawat anti panjat menggunakan plat pengunci pengaman keliling dan sistem baut yang dimatikan atau dibengkokkan.
- 5) Pondasi beton bertulang dengan dimensi, bentuk dan bahan yang disesuaikan dengan perhitungan struktur sesuai dengan hasil penyelidikan tanah.
- 6) Bagian atas pagar dipasang gulungan kawat silet baja anti karat setinggi 1 m dengan rincian:
 - a) Gulungan bawah 73 cm;
 - b) Gulungan atas 45 cm;
 - c) Jarak antar lilitan maksimal 10 cm, dan
 - d) Dilengkapi *tension wire galvanis* 5 mm.

7) Pintu dengan rincian:

- a) Dobel *swing* dengan lebar 3,5 m tinggi 4 m;
- b) Dilengkapi anak pintu berukuran lebar 1 m tinggi 2 m;
- c) Menggunakan engsel baja membuka kedalam;
- d) Bahan pintu sama dengan bahan pagar, dan
- e) Rangka pintu terbuat dari besi anti karat (*hollow galvanis*) 50 mm, dilengkapi dengan kunci pengaman.⁷⁷

3. Tembok Keliling

Tembok keliling adalah tembok pagar dengan sarana pengaman yang mengelilingi UPT Pemasarakatan dan terletak diantara pagar keliling luar dan pagar keliling dalam. Tembok keliling memiliki ketentuan spesifikasi sebagai berikut:

- a) Tinggi tembok keliling adalah 6 m.
- b) Tinggi keseluruhan tembok keliling termasuk ditambah 1 m plat silinder (terpasang) adalah 6 m.
- c) Plat silinder dengan rincian:
 - Berbahan anti karat (*zincalum*) 100 cm lengkap dengan rangkanya;
 - Ketebalan minimal 0,35 mm;
 - Jarak maksimal 1m antar rangka, dan
 - Menggunakan bahan plat siku $50 \times 50 \times 5$ mm dilengkapi *plat strip* 30×3 mm sebagai pembentuk silinder dan pengaku antar rangka.
- d) Jarak tembok keliling dari bangunan atau pagar keliling luar minimal 5 mm.
- e) Terbuat dari dinding pasangan satu bata dengan rincian:
 - Dinding pada sisi luar dan sisi dalam rata dinding; dan
 - Dilengkapi dengan balok dan *ringbalk* sesuai perhitungan teknis.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 5

- f) Dibawah *sloof* ditambahkan pondasi lanjur dari pasangan batu gunung dengan kedalaman 1,5 m yang dapat berfungsi sebagai bagian dari struktur dan sebagai pengaman bagian bawah.
- g) Pondasi beton bertulang dengan dimensi, bentuk dan bahan yang disesuaikan dengan perhitungan struktur sesuai dengan hasil penyidikan tanah.
- h) Jarak antar kolom dibuat 3-4 m dengan tetap diberikan balok, kolom ekstra dan dilatasi berdasarkan perhitungan teknis struktur.
- i) Pintu dengan rincian :
- Kusen pintu terbuat dari besi UNP 160 (160 × 65 × 75 mm).
 - Daun pintu terdiri dari :
 - 2 daun pintu masing-masing lebar 2 m (total lebar 4 m);
 - Tinggi 5 m;
 - Tebal 5m;
 - Bentuk bagian atas mengikuti tembok keliling; dan
 - Seluruh pintu terbuat dari rangka baja yang dilapis dengan plat besi baja luar dalam dengan tebal plat besi baja minimal 4 mm.⁷⁸

4. Pagar Keliling Dalam

Pagar keliling dalam adalah pagar anti panjat dengan sarana pengaman yang terletak diantara tembok keliling dengan bangunan/tembok antar bangunan untuk Rutan dan Lapas.⁷⁹

Pagar keliling dalam Rutan dan Lapas memiliki spesifikasi:

- a) Tinggi pagar keliling dalam adalah 5 m.
- b) Tinggi keseluruhan pagar keliling dalam termasuk ditambah 1 m gulungan kawat silet baja anti karat adalah 6 m.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 8

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 11

- c) Jarak pagar keliling dalam dari bangunan atau tembok keliling minimal 5 m.
- d) Terbuat dari kawat anti karata dengan rincian:
- 1) Tinggi *hallow galvanis* 10×10 cm, tebal minimal 5 mm dengan jarak antar tiang 2,5 m.
 - 2) Diantara tiang diisi lembaran kawat anti panjat dengan dimensi *mesh* 4 mm serta ukuran *mesh* $12,5 \times 75$ mm.
 - 3) Lembaran kawat anti panjat dilengkapi dengan:
 - a) Perkuatan frame siku $50 \times 50 \times 5$ mm dipasang dengan pola vertikal;
 - b) *Mesh* dikunci dengan besi 10 mm *finishing hotdip galvanis*;
 - c) Diperkuat dengan tiang *hallow galvanis* 10×10 cm, ketebalan minimal 5 mm yang dipasang dibagian atas *mesh*; dan
 - d) Pemasangan kawat anti panjat menggunakan plat pengunci pengaman keliling dan sistem baut yang dimatikan/dibengkokan.
 - e) Pondasi beton bertulang dengan dimensi, bentuk, dan bahan yang disesuaikan dengan perhitungan struktur sesuai dengan hasil penyelidikan tanah.
 - f) Bagian atas pagar dipasang gulungan kawat silet baja anti karat setinggi 1 m dengan rincian:
 - 1) Gulungan bawah 73 cm;
 - 2) Gulungan atas 45 cm;
 - 3) Jarak antar lilitan maksimal 10 cm; dan
 - 4) Dilengkapi *tension wire galvanis* 5 mm.
 - g) Pintu dengan rincian:
 1. Dilengkapi anak pintu berukuran lebar 1 m tinggi 2 m;
 2. Menggunakan engsel baja membuka kedalam;
 3. Bahan pintu sama dengan bahan pagar; dan

4. Rangka pintu terbuat dari besi anti karat (*hollow galvanis*) 50 mm, dilengkapi dengan kunci pengaman.⁸⁰

5. Tembok Antar Bangunan

Tembok antar bangunan adalah tembok dengan sarana pengaman yang menghubungkan sisi belakang antara bangunan didalam Lapas.⁸¹

Tembok antar bangunan Lapas memiliki spesifikasi:

- a) Tinggi tembok antar bangunan adalah 4 m.
 - b) Tinggi keseluruhan tembok antar bangunan termasuk ditambah 1 m pengaman kawat silet baja anti karat adalah 5 m.
 - c) Terbuat dari dinding pasangan $\frac{1}{2}$ bata dengan pengaman kawat silet baja anti karat dengan rincian:
 - 1) Tiang *hollow galvanis* 5×5 cm, tebal minimal 3 mm dengan jarak antar tiang 2,5 m;
 - 2) Sarana pengaman gulungan kawat silet baja anti karat setinggi 1 m gulungan bawah 73 cm dan gulungan atas 45 cm; dan
 - 3) Jarak antar lilitan maksimal 10 cm dan dilengkapi *tension wire galvanis* 5 mm.
 - d) Pondasi beton bertulang dengan dimensi, bentuk, dan bahan yang disesuaikan dengan perhitungan struktur sesuai dengan hasil penyelidikan tanah.⁸²
- #### 6. Pagar Pembatas Area

Pagar pembatas area adalah pagar dengan sarana pengaman yang membatasi antara bangunan yang satu dengan bangunan yang lain.⁸³

Pagar pembatas area Lapas memiliki spesifikasi:

- a) Tinggi pagar pembatas area adalah 4 m.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 12

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*, hlm. 13

- b) Tinggi pagar pembatas area termasuk ditambah 1 m gulungan kawat silet baja anti karat adalah 5 m.
- c) Terbuat dari kawat anti panjar dengan rincian:
- 1) Tiang *hollow galvanis* 10 × 10 mm tebal minimal 5 mm dengan jarak antar tiang 2,5 m yang dipasang dibagian atas *mesh*;
 - 2) Diantara tiang diisi lembaran kawat anti panjar dengan dimensi *mesh* Ø 4 mm, ukuran *mesh* 12,5 × 75 mm;
 - 3) Perkuatan frame siku 50 × 50 × 5 mm dipasang dengan pola vertikal;
 - 4) *Mesh* dikunci dengan besi 10 mm *finishing hotdip galvanis*; dan
 - 5) Menggunakan plat pengunci pengaman keliling dan sistem baut yang dimatikan/dibengkokkan.
- d) Pondasi beton bertulang dengan dimensi, bentuk dan bahan yang disesuaikan dengan perhitungan struktur sesuai dengan hasil penyelidikan tanah.
- e) Bagian pagar dipasang gulungan kawat silet baja karat setinggi 1 m dengan rincian:
- 1) Gulungan bawah 73 cm;
 - 2) Gulungan atas 45 cm; jarak antar lilitan maksimal 10 cm; dan
 - 3) Dilengkapi *tension wire galvanis* 55 mm.
- f) Pintu dengan rincian:
- 1) Pintu geser (*sliding*) dengan motor penggerak pada sisi luar;
 - 2) Menggunakan kunci pengaman secara elektrik dan manual; dan
 - 3) Terkoneksi dengan ruang kontrol (*control room*) pada kantor teknis.

7. Pos pengamanan

Pos pengamanan merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Lembaga Masyarakat. Pos-pos pengamanan terdiri dari:

a. Pos utama;

Pos utama terletak pada steril area disamping pintu pagar keliling dalam, terdiri dari:

- a) Ruang kepala regu pengamanan;
- b) Ruang penyimpanan senjata api dan alat perlengkapan keamanan lainnya yang siap dipakai;
- c) Ruang istirahat; dan
- d) Kamar kecil (*toilet*).

b. Pos atas;

Pos atas merupakan menara yang terletak diatas tembok keliling dengan jarak masing-masing pos atas maksimal 100 m. Struktur bangunan terbuat dari konstruksi beton bertulang dengan selasar tanpa atap diatas tembok keliling panjang 2×5 m dan lebar 1 m, dipasang pagar (*railing*) pengaman.⁸⁴

c. Pos pengamanan bawah;

Pos pengamanan bawah merupakan pos pengamanan yang terletak dibawah diantara pos atas pada pagar bagian dalam sekeliling Lapas.

d. Pos blok/hunian.⁸⁵

Pos blok/hunian terletak pada masing-masing blok/hunian.

C. Konsep Tentang Narapidana Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Konsep Narapidana dalam Hukum Positif

Narapidana menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana). Narapidana adalah orang yang melakukan tindak kejahatan kepada orang lain,

⁸⁴ Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan*, (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2003). hlm. 14

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 14-15

sehingga akibat dari kejahatannya itu seseorang tersebut dihukum di dalam suatu Lembaga Per masyarakatan.⁸⁶

Berdasarkan pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemas yarakatan, Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pema yarakatan.⁸⁷

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana⁸⁸ Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljanto mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana.⁸⁹ Dengan demikian, pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terkadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut. Terdapat sejumlah perbuatan yang tetap menjadi tindak pidana sekalipun tidak ada orang yang mempertanggungjawabkan karena telah melakukannya.⁹⁰

Narapidana juga dikatakan sebagai orang hukuman, pesakitan, tahanan, terhukum, terpidana. Narapidana adalah orang hukuman (orang yang

⁸⁶ Ahmad Mansur, *Peranan Moral dalam Membina Kesadaran Hukum*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1989), hlm. 333.

⁸⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemas yarakatan (UU Pemas yarakatan)*, Lembaran Negara Tahun 2022 no. 77, hlm. 2

⁸⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menjadi kepada Tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*, Cetakan ke-5 (Jakarta : Kencana, 2013), hlm. 129

⁸⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-9, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 54–56

⁹⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana...*, hlm. 20

sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) terhukum. Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman, orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana dalam lembaga Pemasyarakatan.⁹¹

Dari pemaparan di atas narapidana adalah orang yang telah melakukan kejahatan kepada orang lain atau melanggar ketentuan hukum dan telah dinyatakan bersalah oleh hakim di pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta atas perbuatannya maka ia dikenakan hukuman sebagai balasan dari perbuatannya dan terhadap putusan pengadilan itu tidak ada upaya hukum lagi sehingga orang tersebut tinggal menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Konsep Narapidana dalam perspektif Hukum Islam

Menurut Wahbah al-Zuhaili, *ta'zīr* secara syara' berarti hukuman yang disyariatkan atas perbuatan maksiat atau *jināyah* yang tidak ada *ḥadd* dan *kaffārah* di dalamnya. Baik itu *jināyah* terhadap hak Allah, seperti makan di siang hari bulan Ramadān, ataupun *jināyah* terhadap hak hamba, seperti pencurian yang tidak mencapai satu *niṣāb*, dan tuduhan yang bukan tuduhan zina..⁹²

Suatu perbuatan dinamai *jarīmah* (tindak pidana, peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, perasaan ataupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Jadi yang menyebabkan suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu *jarīmah* adalah dampak dari perilaku tersebut yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain, baik dalam

⁹¹ Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta : Kencana, 2016), hlm. 31.

⁹² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhi*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), hlm.197

bentuk material (jasad, nyawa atau harta benda) maupun nonmateri atau gangguan nonfisik, seperti ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat, dan sebagainya.⁹³

Adapun istilah *jināyah* yang juga berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata *janā*, *yajnī*, *janyan*, *jināyatan* yang berarti *āznaba*. (berbuat dosa) atau *tanāwala* (menggapai atau memetik dan mengumpulkan), seperti dalam kalimat *janā al-żahaba*. yang artinya seseorang mengumpulkan emas dari penambangan. Dalam menerangkan makna kata *jināyah* ini, Louis Ma'luf mengatakan bahwa kata *janā* berarti *irtakaba żanban*, yaitu melakukan dosa. Pelakunya disebut *jānī* dan bentuk jamaknya adalah *junātin*.⁹⁴ *Jināyah* disini dapat diartikan sebagai perbuatan yang dimana perbuatan tersebut mendapat penghakiman dari Allah dimana hukumannya yaitu mendapatkan dosa. Dari dosa inilah seorang manusia pada saat diakhirat kelak penghitungan amal dan dosa dapat memberatkan mereka untuk masuk ke dalam neraka.

Menurut Ahmad Fathi Basnasi. Ia mengemukakan bahwasannya *jināyah* adalah nama untuk suatu tindakan yang diharamkan yang meliputi pelanggaran terhadap harta atau nyawa manusia. Para ulama *fiqh* mengkhususkan tindakan *ghaṣab* (menggambil sesuatu yang merupakan hak milik orang lain secara zalim atau secara paksa dengan terang-terangan) dan mencuri sebagai pelanggaran terhadap harta, sementara *jināyah* sebagai terhadap nyawa dan anggota tubuh manusia.⁹⁵

Dari pengertian Ahmad Fathi Basnasi, *jināyah* merupakan suatu label untuk perbuatan tercela dan dimana perbuatan tersebut sampai pada tahap perbuatan yang diharamkan karena perbuatan yang dilakukan itu merugikan baik secara harta dan nyawa manusia. Tujuan kaidah dasar yang menetapkan

⁹³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka setia, 2000), hlm.17

⁹⁴ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 4

⁹⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana ...*, hlm.6

tujuan hukuman itu untuk memerangi tindak pidana adalah untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dari segala tindak pidana, sedangkan tujuan kaidah dasar yang dimaksudkan untuk memperhatikan diri si pelaku adalah untuk memperbaiki kondisi si pelaku.⁹⁶ Jadi beberapa penjabaran yang telah disebutkan dapat diambil kesimpulan pengertian narapidana dalam persfektif Islam merupakan seseorang yang telah melakukan *jarīmah* yang mendapatkan sanksi yang berupa hukuman, ketetapan hukumannya telah di tetapkan oleh Allah.



⁹⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 20.

BAB TIGA

SISTEM PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANDA ACEH DALAM MENCEGAH KABURNYA NARAPIDANA


A. GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BANDA ACEH

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh adalah salah satu unit pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh, yang sekarang seiring dengan perubahan cabinet (kementerian) baru tahun 2025, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Aceh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh adalah melaksanakan kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian serta tugas-tugas lainnya terkait pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan. Disamping tugas pokok tersebut, Lembaga Pemasyarakatan juga mempunyai tugas pelayanan dan perawatan, yaitu terkait dengan pelayanan kesehatan dan makanan. Keseluruhan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan tersebut berwujud hak-hak warga binaan yang diatur dalam pasal 14 Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem Pemasyarakatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 1964 semakin mantap dengan diundangkannya Undang-undang nomor: 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dengan Undang-undang Pemasyarakatan terbaru ini diharapkan Tujuan dari sistem pemasyarakatan seperti yang disebutkan dalam pasal 2 undang-undang ini yaitu meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan

masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dapat terlaksana dengan lebih baik.

1. Letak Geografis Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banda Aceh



letak geografis Lapas Kelas IIA Banda Aceh berdasarkan Maps

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banda Aceh terletak di Jl. Meunasah Manyang Pagar Air, Kec. Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh 23116, Indonesia.

Visi dan misi dari Lapas Kelas II A Banda Aceh adalah sebagai berikut:

Visi : Menjadikan Lapas yang terpercaya dalam memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan serta masyarakat.

Misi: Membina dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan di bidang kegiatan kerja dan kerohanian yang memiliki keunggulan dalam keterampilan teknologi melalui pembinaan, pelatihan serta pembimbingan kerja, sehingga diharapkan menjadi manusia bermoral Pancasila yang siap bersosialisasi dengan masyarakat dengan berprinsip pada kemandirian.

2. Kondisi Bangunan dan Fasilitas yang Dimiliki

Adapun kondisi bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh sampai saat ini terdiri :

1. Perkantoran

- Kanwil Ditjenpas Aceh : Aceh
- Nama UPT : Lapas Kelas II A Banda Aceh
- Tahun Berdiri : 2012
- Kapasitas Hunian : 312 Orang
- Luas Tanah : 74.015 M2

2. Luas Bangunan

- Luas Gedung Kantor 1 (2 lantai) : 356 M2
- Gedung Kantor/ruang besuk : 750,19 M2
- Luas Bangunan Dapur : 160,62 M2
- Luas Pos Pengaman Utama : 40,36 M2
- Luas Pos Pengaman Blok (4 unit) : 16 M2
- Luas Pos Pengamanan Atas : 25 M2
- Luas Mushalla : 125,21 M2

- Luas Poliklinik : 281,85 M2
 - Luas Bangunan Ruang Genset : 8 M2
 - Luas Blok Hunia Sayap Kiri : 442,77 M2
 - Luas Blok Hunian Sayap Kanan : 442,77 M2
 - Luas Blok Hunian Utama : 887,64 M2
 - Luas Bangunan Gazebo : 280 M
 - Luas Ruang Bengkel Kerja : 320,36 M2
 - Luas Tembok Keliling : 505,56 M2
 - Luas Perkantoran : 378 M2
 - Luas Bangunan Keseluruhan : 4.562,77 M2
3. Pos Keamanan
- Pos Atas : 4 POS
 - Pos Utama : 1 POS
 - Pos Pengamanan Blok : 4 POS
4. Blok Hunian WBP terdiri dari :
- Blok Hunian Utama : 30 Kamar + 3 Ruang Mandi
 - Blok Sayap Kiri : 11 Kamar + 1 Ruang Mandi
 - Blok Sayap Kanan : 11 Kamar + 1 Ruang Mandi
5. Jumlah WBP/Narapidana
- Jumlah WBP : 568 Orang (per 25 Juni 2025)
 - Jumlah WBP saat ini : 598 Orang (Per 23 Desember 2025)
 - Jumlah Kapasitas : 380 Orang
6. Fasilitas yang dimiliki
- Mushalla : 1 Unit
 - Aula / Gazebo : 1 Unit
 - Dapur : 1 Unit
 - Poliklinik : 1 Unit
 - Perpustakaan : 1 Unit

- Bengkel Kerja : 1 Unit
- Area kunjungan : 1 Area
- Lapangan olahraga : 1 Area

3. Sejarah Pembangunan Gedung Lapas Kelas IIA Banda Aceh

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang berada dibawah tanggung jawab Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Aceh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sebelumnya, sejak awal mula adanya Lapas Kelas IIA Banda Aceh, gedung Lapas ini berada di jl. Cut mutia Desa Keudah Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Namun pada saat terjadinya bencana alam berupa gempa dan tsunami Aceh pada tanggal 26 Desember 2004, gedung Lapas ini turut serta mengalami dampak kehancuran karena gempa dan terkena sapuan ombak tsunami.


Pada tahun 2006 dengan pembiayaan dari Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias, gedung Lapas Kelas IIA Banda Aceh yang baru mulai dibangun kembali, berlokasi di Desa Bineuh Blang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Pembangunan gedung ini sempat terhenti sementara karena kurangnya anggaran dan baru pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 pembangunan dilanjutkan kembali dengan dibiayai oleh dana APBN. Pada awal tahun 2012 Gedung Lapas Kelas IIA Banda Aceh baru selesai dibangun, dan akhir bulan Maret tepatnya tanggal 27 Maret 2012 Gedung baru ini diresmikan dan mulai difungsikan dengan sarana dan prasarana seadanya.

Sejak menempati gedung baru pada tahun 2012 sampai dengan sekarang Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh sudah dipimpin oleh 13 (tiga belas) orang kepala UPT, yaitu;

- Bapak Ridwan Salam, SH (Tahun 2011 - 2012)
- Bapak MHD. Tavip, SH., MH (Tahun 2012 – 2014)
- Bapak Marasutan, SH. (Tahun 2014)

- Bapak Ibnu Syukur, Bc.Ip.,S.H (Tahun 2014 - 2015)
- Ahmad Faidhoni, SH., MH (2015)
- Djoko Budi Setianto, Bc.IP., S.Sos (2015-2016)
- Muhamad Draiss Sidik, Bc.IP.,SH.,MH (2016-2017)
- Endang Lintang Hardiman, S.H.,M.H (2017-2019)
- Abdul Karim, A.Md.IP.,S.Sos.,M.Si. (2019)
- Ridha Ansari, A.Md.IP.,SH., MH (2019)
- Jumadi, SE (2020-2021)
- Said Mahdar (Jan 2021 s/d November 2023)
- Edi Sigit Budiman (November 2023 s/d Mei 2025)
- Edi Cahyono, S.H., M.H (Mei 2025 s/d Sekarang)

4. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh



Struktur organisasi Lapas Kelas IIA Banda Aceh

5. Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh

A. Jumlah Pegawai Keseluruhan

Jumlah keseluruhan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh adalah 107 orang, dengan status semuanya PNS. Uraian lengkap tentang pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Subbag Tata Usaha

No.	Seksi	Laki- Laki	Wanita	Jumlah
1.	Kalapas	1	-	1
2.	Kasubbag Tata Usaha	1	-	1
3.	Bidang Urusan Umum	4	4	8
4.	Bidang Kepegawaian dan Keuangan	4	4	8
	Jumlah	10	8	18

2. Seksi Bimnapi

No.	Seksi	Laki- Laki	Wanita	Jumlah
1.	Kasi Bimnadik	1	-	1
2.	Bidang Registrasi	4	1	5
3.	Bidang Bimkemaswat	4	5	9
	Jumlah	9	6	15

3. Seksi Adm. Kamtib

No.	Seksi	Laki- Laki	Wanita	Jumlah
1.	Kasi Adm. Kamtib	1	-	1
2.	Bidang Keamanan	3	-	3
3.	Bidang Pelaporan dan Tata Tertib	1	4	5

	Jumlah	5	4	9
--	--------	---	---	---

4. Seksi Kegiatan Kerja

No.	Seksi	Laki- Laki	Wanita	Jumlah
1.	Kasi Kegiatan Kerja	1	-	1
2.	Bagian Sarana Kerja	1	-	1
3.	Bagian Pelaporan Hasil Kerja	4	1	5
	Jumlah	6	1	7

5. KPLP

No.	Seksi	Laki- Laki	Wanita	Jumlah
1.	Ka. KPLP	1	-	1
2.	Staf KPLP	3	2	5
3.	Petugas P2U	12		12
4.	Petugas Pengamanan	40	-	40
	Jumlah	56	2	58

B. Ketentuan dan Praktik Pelaksanaan Sistem Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Banda Aceh

1. Ketentuan Sistem Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan di Lapas kelas IIA Banda Aceh

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pengayoman serta pemasyarakatan narapidana, yang nantinya para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dapat menyadari kesalahannya dan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Namun, disisi lain Lembaga Pemasyarakatan memang tidak bisa memberikan suatu jaminan, bahwa para Warga Binaan Pemasyarakatan yang sudah dibina itu pasti mau menaati peraturan yang telah dirumuskan dalam Lembaga Pemasyarakatan.⁹⁷

Ketentuan sistem keamanan dalam Lembaga Pemasyarakatan telah diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan membahas mengenai fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri tepatnya pada Pasal 4, dalam pasal tersebut menjelaskan bahwasannya fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan, perawatan, pengamanan dan pengamatan.⁹⁸ Akan tetapi, peraturan yang secara lebih spesifik mengatur mengenai sistem keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan. Peraturan ini menjadi dasar normatif utama dalam pelaksanaan sistem pengamanan di lingkungan pemasyarakatan, mulai dari

⁹⁷ Haris Budiman, "Implementasi Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara", *Jurnal Unifikasi*, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 2.

⁹⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang ...*, hlm.5

pengecahan gangguan keamanan hingga penanganan pelanggaran ketertiban.⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepala seksi Keamanan dan Tata Tertib Lapas Kelas IIA Banda Aceh, regulasi di dalam Lapas sudah diatur sesuai dengan undang-undang Masyarakatan yang baru yaitu Undang-undang nomor 22 tahun 2022, dalam aturan tersebut sudah mencakup ketentuan umum dan landasan sistem masyarakatan di Lapas atau Rutan seluruh Indonesia. Selain itu UU masyarakatan juga menetapkan aspek keamanan dan ketertiban yang diatur secara tegas sebagai bagian dari fungsi masyarakatan, khususnya melalui fungsi pengamanan dan pengamatan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa keamanan tidak diposisikan sekadar sebagai tindakan represif, melainkan sebagai sistem yang terintegrasi dengan pembinaan dan perlindungan hak asasi manusia.¹⁰⁰

Ketentuan di Lapas kelas IIA Banda Aceh tidak hanya di atur dalam undang-undang masyarakatan saja, Dalam Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 juga mengatur lebih spesifik terkait keamanan dan ketertiban yang dipahami sebagai upaya untuk menjaga agar satuan kerja masyarakatan tetap berada dalam kondisi aman, tertib dan terkendali. Keamanan tidak hanya dimaknai sebagai tindakan penindakan ketika terjadi masalah, tetapi lebih ditekankan pada pencegahan melalui pengawasan, pemeriksaan, pengendalian akses yang keluar masuk, serta pengaturan pergerakan dan aktivitas warga binaan masyarakatan (WBP). Apabila gangguan keamanan tetap terjadi, petugas masyarakatan diberi kewenangan untuk mengambil tindakan tegas namun terukur, termasuk menjatuhkan hukuman disiplin sesuai tingkat pelanggaran. Setelah situasi berhasil dikendalikan, langkah pemulihan dilakukan agar kondisi lapas atau rutan kembali normal, baik melalui

⁹⁹ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri ...*, hlm. 2

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Zulkarnain, selaku Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Lembaga Masyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, pada hari Senin 29 Desember 2025.

perbaikan sarana, pemulihan keadaan psikologis, maupun evaluasi sistem pengamanan. Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban bukan sekadar aturan tertulis, melainkan praktik berkelanjutan yang menjadi pondasi penting dalam mencegah terjadinya gangguan, termasuk kaburnya narapidana.¹⁰¹

2. Praktik Pelaksanaan Sistem Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan di Lapas kelas IIA Banda Aceh

Praktik pengamanan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pemasyarakatan harus menjamin keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan melalui pengawasan, penjagaan, serta pengendalian yang efektif dan berkelanjutan. Dengan adanya pengaturan jumlah petugas, sistem kerja bergilir, serta pengawasan berjenjang, pelaksanaan pengamanan di Lapas telah mencerminkan upaya pemenuhan fungsi pemasyarakatan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰² Sedangkan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas IIA Banda Aceh, khususnya pada area blok hunian warga binaan, kegiatan penjagaan keamanan dilaksanakan oleh satuan pengamanan lapas secara terencana dan terkoordinasi. Penjagaan tersebut dilakukan oleh petugas pengamanan yang berjumlah 40 orang, satu regu yang terdiri dari 10 sampai dengan 11 orang petugas dengan sistem kerja tiga shift per hari. Adapun untuk kegiatan pengamanan di malam hari, petugas pengamanan lapas juga dibantu 2 (dua) orang petugas dari pihak Tentara dan 2 orang tenaga piket dari Pegawai Administrasi yang bertugas satu malam penuh serta ditambah 1 orang Perwira Piket yang bertugas mengawasi dan

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak Zulkarnain, selaku Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, pada hari Senin 29 Desember 2025.

¹⁰² Republik Indonesia, *Undang-Undang...*, hlm.12

memastikan seluruh penghuni lapas (warga binaan) berada di dalam kamarnya masing-masing.¹⁰³

Lapas Kelas IIA Banda Aceh memiliki 598 WBP yang terdiri dari Narapidana, melihat dari jumlah WBP Lapas Kelas IIA Banda Aceh sudah sangat mencapai over kapasitas. Dimana kapasitas seharusnya hanya untuk 380 WBP, oleh karena itu, dengan Petugas Pengamanan yang masih sedikit dan WBP yang sudah over kapasitas menyebabkan berlebihannya tugas menjaga dan mengawasi setiap Petugas Pengamanan. Dimana yang seharusnya Petugas Pengamanan hanya bertugas menjaga dan mengawasi 2 sampai 3 WBP, namun sekarang harus menjaga dan mengawasi lebih kurang 10 WBP bahkan lebih daripada itu.¹⁰⁴ Dan kebanyakan dari Narapidana di Lapas Kelas IIA Banda Aceh hukumannya tinggi ada yang hukuman mati 48 WBP dan pidana seumur hidup 66 WBP.¹⁰⁵

Berdasarkan keterangan dari Kasubsi keamanan Bapak Israk Maulana, Lapas kelas IIA Banda Aceh dalam Pelaksanaan sistem pengamanan di sistem pemasyarakatan pada dasarnya telah diatur secara normatif melalui berbagai regulasi, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pelaksana. Seluruh ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya. SOP tersebut mengatur secara rinci setiap tindakan petugas, baik yang berkaitan dengan warga binaan pemasyarakatan (WBP) maupun terhadap pengunjung Lapas, dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta peraturan menteri yang mengatur tata tertib dan

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Israk Maulana, selaku Kasubsi Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh pada hari Selasa 30 Desember 2025.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Teuku Mirza selaku Staf REG Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh pada hari Senin 29 Desember 2025.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Teuku Mirza selaku Staf REG Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh pada hari Senin 29 Desember 2025.

keamanan di Lapas dan Rutan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam peraturan pengamanan Lapas maka Pengamanan Lapas dilaksanakan berdasarkan klasifikasi yang mencakup 3 kegiatan, yaitu:

a. Pencegahan

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Kemenkumham nomor 8 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasarakatan, bahwa pengamanan Lapas dan Rutan, dalam kegiatan pencegahan meliputi: pemeriksaan pintu masuk, penjagaan, pengawalan, pengeledahan, inspeksi, kontrol, kegiatan Intelijen, pengendalian peralatan, pengawasan komunikasi, pengendalian lingkungan, penguncian, penempatan dalam rangka pengamanan, investigasi dan reka ulang, serta tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁶

Dalam praktiknya di Lapas Kelas IIA Banda Aceh, upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban, termasuk pencegahan kaburnya narapidana dilakukan melalui pendekatan intelijen pemsarakatan. Petugas melakukan penggalian informasi dari pihak-pihak tertentu di dalam Lapas yang dinilai dapat dipercaya. Informasi tersebut tidak serta-merta dijadikan dasar tindakan, melainkan terlebih dahulu diverifikasi dan dikaji kebenarannya dengan dukungan bukti-bukti yang bersifat autentik.¹⁰⁷

Bapak Israk Maulana, selaku Kasubsi keamanan juga menambahkan praktik pencegahan di Lapas Kelas IIA Banda Aceh dilakukan terhadap pencegahan peredaran barang terlarang di dalam Lapas merupakan bagian penting dari sistem pengamanan yang bertujuan menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban. Barang terlarang yang

¹⁰⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri...*, hlm.6

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Israk Maulana, selaku Kasubsi Keamanan Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Banda Aceh pada hari Selasa 30 Desember 2025.

dimaksud meliputi narkoba, senjata tajam, alat komunikasi ilegal, serta benda lain yang berpotensi digunakan untuk mendukung tindakan pelanggaran, termasuk upaya kaburnya narapidana.

Dalam praktiknya, petugas Lapas Kelas IIA Banda Aceh melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara ketat terhadap setiap barang yang masuk ke dalam Lapas, baik yang dibawa langsung oleh pengunjung maupun melalui sistem penitipan barang. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dan detail, termasuk dengan membuka kemasan makanan dan barang bawaan, sebagai langkah antisipatif terhadap berbagai modus penyelundupan yang kerap dilakukan secara terselubung. Tindakan ini diambil sebagai bentuk kehati-hatian, mengingat adanya pengalaman sebelumnya di mana barang terlarang disamarkan dalam kemasan makanan atau barang kebutuhan sehari-hari.¹⁰⁸ Selain pemeriksaan terhadap barang, pengawasan juga dilakukan terhadap aktivitas kunjungan dan interaksi antara pengunjung dan WBP. Petugas secara aktif memantau perilaku mencurigakan yang berpotensi menjadi celah masuknya barang terlarang ke dalam Lapas. Meskipun kebijakan pemeriksaan ketat tersebut sering menimbulkan keluhan dari WBP maupun keluarga pengunjung, langkah ini tetap dijalankan demi mencegah terjadinya peredaran barang terlarang yang dapat mengganggu keamanan serta merusak proses pembinaan narapidana.

Dalam pelaksanaannya, pencegahan peredaran barang terlarang Lapas Kelas IIA Banda Aceh masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti belum tersedianya alat pemindai (*X-ray*) akibat kerusakan pada peralatan diakibatkan kebakaran Lapas pada 2018 silam dan belum ada persediaan baru dari kementerian, semesti demikian petugas Lapas tetap

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Israk Maulana, selaku Kasubsi Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh pada hari Selasa 30 Desember 2025.

mengoptimalkan pemeriksaan manual dan pengawasan berlapis sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga keamanan Lapas.¹⁰⁹

b. Penindakan

Penindakan terhadap pelanggaran keamanan di Lapas Kelas IIA Banda Aceh pada prinsipnya mengedepankan pendekatan restoratif. Dalam kasus pelanggaran ringan, Bapak Israk Maulana menjelaskan bahwa pelanggaran ringan terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui pendekatan restoratif oleh Komandan Jaga dengan mencari solusi yang saling di sepakati dan tidak menimbulkan potensi gangguan lanjutan, maka WBP dapat dikembalikan ke kamar hunian. Apabila pelanggaran tersebut tidak dapat diselesaikan atau berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban secara berkelanjutan, maka perkara dilimpahkan ke bagian Kamtib untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pada tahap ini, petugas Kamtib akan melakukan pemeriksaan dan menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Selanjutnya, hasil pemeriksaan tersebut dibahas dalam Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk menentukan jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan kepada WBP.¹¹⁰

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Khairun Nisa, selaku kasubsi pelaporan dan tata tertib menegaskan bahwa dalam kasus pelanggaran yang berkaitan dengan barang terlarang, seperti telepon genggam, senjata tajam dan narkoba, petugas Kamtib akan menyusun BAP sebagai dasar penjatuhan sanksi disiplin, tindakan tersebut termasuk pelanggaran berat, termasuk kaburnya narapidana akan dicatat dalam buku register F yang berimplikasi pada pencabutan hak-hak narapidana, seperti hak remisi dan

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Israk Maulana, selaku Kasubsi Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh pada hari Selasa 30 Desember 2025.

¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak Israk Maulana, selaku Kasubsi Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh pada hari Selasa 30 Desember 2025.

pembebasan bersyarat. Sanksi tersebut menunjukkan adanya ketegasan aparat dalam menciptakan kepatuhan terhadap hukum dan keamanan Lapas. Ditinjau dari kasus kaburnya narapidana pada bulan Januari 2025 bernama Yusri berdasarkan CCTV Lapas menunjukkan Yusri diduga dijemput oleh seseorang menggunakan sepeda motor menunjukkan bahwa rencana pelarian tersebut kemungkinan disusun pada saat kunjungan, mengingat keterbatasan petugas dalam mengetahui secara detail komunikasi antara WBP dan pengunjung. Setelah kejadian pelarian tersebut, petugas Lapas segera melakukan upaya pencarian dengan melibatkan kepolisian dan tim SAR. Narapidana yang melarikan diri berhasil diamankan kembali dan selanjutnya dipindahkan ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) lain sebagai bentuk hukuman disiplin. Pindahan ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta mencegah terulangnya gangguan keamanan di Lapas Kelas IIA Banda Aceh.¹¹¹

c. Pemulihan

Selain tindakan pencegahan dan penindakan, Lapas Kelas IIA Banda Aceh juga melaksanakan program pemulihan yang melalui rehabilitasi bagi WBP yang melakukan pelanggaran keamanan dan ketertiban. Perubahan perilaku WBP ke arah yang positif melalui program rehabilitasi ini menjadi faktor pendukung penting dalam sistem pengamanan di Lapas Kelas IIA Banda Aceh. Narapidana yang menunjukkan perbaikan sikap dan perilaku cenderung tidak menimbulkan gangguan keamanan, sehingga secara tidak langsung turut berkontribusi dalam upaya pencegahan kaburnya narapidana.

Program pemulihan dan rehabilitasi yang dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Banda Aceh tidak hanya berorientasi pada aspek pembinaan narapidana, tetapi juga memiliki keterkaitan langsung dengan upaya

¹¹¹ Wawancara dengan Ibu Khairun Nisa, selaku Kasubsi Pelaporan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh pada hari Senin 29 Desember 2025.

pencegahan pelarian diri. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pelarian narapidana tidak semata-mata dipicu oleh lemahnya pengamanan fisik, melainkan juga oleh faktor psikologis, sosial, dan perilaku narapidana itu sendiri.

Berdasarkan keterangan Pak Israk Maulana, Lapas Kelas IIA Banda Aceh melaksanakan program rehabilitasi, khususnya rehabilitasi narkoba yang mewajibkan narapidana mengikuti asesmen dan pemeriksaan rutin seperti tes urine. Program ini bertujuan memulihkan kondisi fisik dan mental narapidana agar terbebas dari ketergantungan zat terlarang. Narapidana yang masih berada dalam pengaruh narkoba cenderung memiliki tingkat emosi yang tidak stabil, perilaku impulsif, serta kecenderungan melanggar aturan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko terjadinya pelarian diri. Dengan demikian, rehabilitasi narkoba berperan sebagai langkah preventif untuk menurunkan potensi gangguan keamanan termasuk upaya pelarian.

Selain rehabilitasi medis dan sosial, program pembinaan kepribadian dan keterampilan juga memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan kondisi Lapas yang kondusif. Kegiatan keagamaan, pelatihan kerja, serta pembekalan keterampilan yang diberikan kepada narapidana mendorong terbentuknya sikap disiplin, tanggung jawab, dan penerimaan terhadap proses pembinaan. Narapidana yang merasa diperhatikan, memiliki kegiatan yang terstruktur, serta melihat adanya harapan setelah bebas, cenderung tidak memiliki motivasi kuat untuk melarikan diri.

Lebih lanjut, program pemulihan juga berfungsi sebagai sarana pengendalian risiko keamanan. Narapidana yang menunjukkan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik dapat dipetakan tingkat risikonya oleh petugas. Sebaliknya narapidana yang tidak kooperatif atau menunjukkan resistensi terhadap program pembinaan dapat diidentifikasi lebih awal

sebagai kelompok berisiko tinggi. Dengan adanya pemetaan risiko ini petugas dapat meningkatkan pengawasan terhadap narapidana tertentu sehingga potensi pelarian dapat dicegah sejak dini.

Dari sudut pandang efektivitas sistem pengamanan, program pemulihan dan rehabilitasi berperan sebagai pengamanan non fisik yang melengkapi pengamanan fisik seperti penjagaan, CCTV, dan razia. Pengamanan fisik memang penting untuk mencegah pelarian secara langsung, namun tanpa didukung oleh pembinaan mental dan perilaku narapidana, potensi pelarian tetap terbuka. Oleh karena itu, rehabilitasi dan pembinaan dapat dipandang sebagai strategi jangka panjang dalam menekan niat dan motivasi narapidana untuk melarikan diri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program pemulihan dan rehabilitasi di Lapas Kelas IIA Banda Aceh memiliki korelasi yang erat dengan upaya pencegahan pelarian narapidana. Program tersebut tidak hanya bertujuan memulihkan narapidana secara individual, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pendukung efektivitas sistem pengamanan secara keseluruhan. Semakin optimal pelaksanaan program rehabilitasi dan pembinaan, maka semakin kecil pula peluang terjadinya pelarian diri narapidana.¹¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, dapat disimpulkan bahwa sistem pengamanan di Lapas Kelas IIA Banda Aceh telah berjalan cukup efektif, meskipun belum mencapai efektivitas yang maksimal. Indikator efektivitas tersebut dapat dilihat dari kondisi Lapas yang relatif kondusif, minimnya keluhan WBP, kelancaran kegiatan kunjungan, serta keberhasilan petugas dalam menangani pelanggaran dan mengembalikan narapidana yang sempat melarikan diri.

Namun, efektivitas sistem pengamanan masih dihadapkan pada sejumlah hambatan, seperti overkapasitas hunian, keterbatasan sumber daya manusia, serta

¹¹² Wawancara dengan Bapak Israk Maulana, selaku Kasubsi Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh pada hari Selasa 30 Desember 2025.

ketidakseimbangan antara jumlah petugas dan jumlah narapidana. Faktor-faktor tersebut menjadi tantangan serius yang perlu mendapat perhatian agar sistem pengamanan dapat berjalan lebih optimal di masa mendatang.

C. Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dalam Mencegah Kaburnya Narapidana

Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dalam mencegah kaburnya narapidana dapat dinilai dari sejauh mana sistem pengamanan yang diterapkan mampu berfungsi sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan, yaitu menciptakan kondisi lapas yang aman, tertib, dan terbebas dari gangguan keamanan berupa pelarian narapidana. Penilaian efektivitas dalam penelitian ini tidak hanya dilihat dari keberadaan aturan hukum, tetapi juga dari penerapannya dalam praktik serta hasil nyata yang ditimbulkan berdasarkan fakta lapangan dan hasil wawancara dengan petugas Lapas Kelas IIA Banda Aceh.

Menurut Hans Kelsen efektivitas hukum berkaitan erat dengan keabsahan dan keberlakuan suatu norma hukum. Suatu norma hukum dikatakan efektif apabila norma tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh subjek hukum sebagaimana yang diperintahkan. Dalam konteks pemasyarakatan, peraturan mengenai sistem pengamanan tidak hanya harus sah secara normatif, tetapi juga harus benar-benar dijalankan oleh petugas serta dipatuhi oleh narapidana.¹¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zulkarnain, selaku Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, sistem pengamanan di Lapas Kelas IIA Banda Aceh secara normatif telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan. Regulasi tersebut telah mengatur secara jelas mengenai klasifikasi pengamanan, mekanisme pengawasan, serta penindakan terhadap

¹¹³ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, terj. Raisul Muttaqien, (Bandung Nusa Media, 2011), hlm. 39–41.

gangguan keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa dari perspektif Hans Kelsen, norma hukum yang mengatur pengamanan lapas telah memenuhi unsur keabsahan dan keberlakuan hukum.¹¹⁴ Ibu Khairun Nisa juga menambahkan meskipun regulasi pengamanan telah tersedia dan dinilai cukup jelas, pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini terlihat dari masih terjadinya kasus kaburnya narapidana di Lapas Kelas IIA Banda Aceh. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik pelaksanaannya, sehingga efektivitas hukum sebagaimana dimaksud oleh Hans Kelsen belum sepenuhnya tercapai.¹¹⁵

Penilaian efektivitas tersebut dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.¹¹⁶

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zulkarnain, selaku Kepala seksi Adm Kamtib mengatakan faktor pertama dalam efektivitas Lapas Kelas IIA Banda Aceh dilihat dari faktor hukum, sistem pengamanan di Lapas Kelas IIA Banda Aceh telah memiliki dasar hukum yang jelas dan lengkap. Regulasi yang ada telah memberikan pedoman bagi petugas dalam melaksanakan pengamanan serta mengatur sanksi terhadap pelanggaran disiplin. Dengan demikian, dari sisi substansi hukum, sistem pengamanan telah memenuhi unsur efektivitas.¹¹⁷ Bapak Zulkarnain, juga memaparkan dari faktor penegak hukum yaitu petugas lapas, efektivitas sistem pengamanan masih menghadapi kendala disebabkan masih terjadinya kasus kaburnya narapidana, termasuk narapidana kasus narkoba yang

¹¹⁴ Wawancara dengan Bapak Zulkarnain, selaku Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, pada hari Senin 29 Desember 2025.

¹¹⁵ Wawancara dengan Ibu Khairun Nisa, selaku Kasubsi Pelaporan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh pada hari Senin 29 Desember 2025.

¹¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor ...*, hlm. 7-9

¹¹⁷ Wawancara dengan Bapak Zulkarnain, selaku Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, pada hari Senin 29 Desember 2025.

mengelabui petugas, menunjukkan bahwa pengawasan belum dilaksanakan secara konsisten dan optimal. Kelalaian dalam verifikasi perintah, lemahnya pengawasan terhadap pergerakan narapidana, serta kurangnya koordinasi antar petugas menjadi indikator bahwa peran penegak hukum belum sepenuhnya efektif dalam menjalankan sistem pengamanan.¹¹⁸

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan, telah diatur secara tegas mengenai syarat-syarat untuk menjadi tahanan pendamping (*tamping*). Salah satu ketentuannya menyebutkan bahwa bagi narapidana kasus narkoba, status sebagai tamping hanya dapat diberikan kepada narapidana yang dipidana karena tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dengan pidana penjara paling singkat lima tahun.¹¹⁹ Namun dalam praktiknya, ditemukan adanya narapidana yang baru menjalani masa pidana empat tahun telah diangkat sebagai tamping, sehingga belum memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya faktor ketidak efektifitasnya penegak hukum, khususnya petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya yang memengaruhi sistem pengamanan di pemasyarakatan melalui tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Banda Aceh dalam hal pengangkatan tamping tersebut dapat dinilai bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan.

Dari teori efektifitas hukum salah satu faktor yang mempengaruhi keefektivitas hukum yang faktor sarana dan prasarana, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Israk Maulana, keterbatasan fasilitas pengamanan di Lapas kelas IIA

¹¹⁸ Wawancara dengan Bapak Zulkarnain, selaku Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, pada hari Senin 29 Desember 2025.

¹¹⁹ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan*, Lembaran Negara, Pasal 7 ayat (2) huruf c, hlm. 5

Banda Aceh turut mempengaruhi efektivitas sistem pengamanan. Kondisi bangunan Lapas kelas IIA Banda Aceh, keterbatasan jumlah personel pengamanan, serta sarana pendukung seperti CCTV dan sistem pengawasan elektronik yang belum menjangkau seluruh area strategis menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Keterbatasan ini membuka peluang terjadinya pelanggaran keamanan, termasuk pelarian narapidana.¹²⁰

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Teuku Mirza selaku Staf REG Pembinaan Lapas Kelas IIA Banda Aceh menegaskan bahwa faktor masyarakat juga pengaruh terhadap kondisi efektif di Lapas Kelas IIA Banda Aceh, dalam konteks pemasyarakatan merujuk pada warga binaan pemasyarakatan, tingkat kesadaran dan kepatuhan narapidana terhadap tata tertib lapas masih relatif rendah. Berdasarkan keterangan petugas, narapidana kasus narkoba memiliki tingkat risiko pelanggaran yang lebih tinggi dan cenderung memanfaatkan celah pengawasan. Rendahnya kesadaran hukum narapidana ini berdampak langsung pada efektivitas sistem pengamanan lapas, karena pengamanan tidak hanya bergantung pada petugas, tetapi juga pada kepatuhan narapidana terhadap aturan yang berlaku.¹²¹ Terakhir Ibu Khairun Nisa, menambahkan faktor kebudayaan yaitu budaya kerja dan budaya disiplin di lingkungan Lapas kelas IIA Banda Aceh turut mempengaruhi efektivitas pengamanan. Beban kerja yang tinggi, keterbatasan personel, serta kondisi overkapasitas mempengaruhi konsistensi kewaspadaan petugas. Apabila budaya disiplin dan tanggung jawab belum tertanam secara kuat, maka sistem pengamanan yang telah dirancang dengan baik tidak akan berjalan secara maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dengan menggunakan teori efektivitas hukum, dapat dikatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

¹²⁰ Wawancara dengan Bapak Israk Maulana, selaku Kasubsi Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh pada hari Selasa 30 Desember 2025.

¹²¹ Wawancara dengan Bapak Teuku Mirza selaku Staf REG Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh pada hari Senin 29 Desember 2025.

Banda Aceh belum sepenuhnya efektif dalam mencegah kaburnya narapidana. Ketidakefektifan tersebut bukan disebabkan oleh ketiadaan aturan hukum, melainkan oleh kelemahan dalam implementasi, keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta rendahnya tingkat kepatuhan sebagian narapidana. Oleh karena itu, efektivitas sistem pengamanan masih perlu ditingkatkan agar tujuan pemasyarakatan dan keamanan dapat tercapai secara optimal. Akan tetapi Bapak Zulkarnain, mengatakan bahwa Lapas Kelas IIA Banda Aceh berbagai upaya untuk pencegahan kaburnya narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dan upaya tersebut dijadikan faktor pendukung dalam melaksanakan sistem pengamanan di Lapas kelas IIA Banda Aceh.¹²²

Oleh karena itu, upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dalam mencegah kaburnya narapidana diantaranya yaitu:

1. Penerapan Aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Lapas Kelas IIA Banda Aceh melaksanakan sistem pengamanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta ketentuan internal yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP tersebut mengatur secara rinci mekanisme penjagaan, pengawasan pergerakan narapidana, tata cara pemeriksaan pengunjung, penggeledahan barang, hingga penanganan pelanggaran disiplin. Keberadaan aturan ini menjadi dasar utama bagi petugas dalam menjalankan tugas pengamanan secara terarah dan terukur, sehingga potensi terjadinya pelarian dapat diminimalisir.¹²³ Berdasarkan pengamatan penulis keberadaan regulasi yang rinci menunjukkan bahwa secara normatif hukum telah dirancang untuk

¹²² Wawancara dengan Bapak Zulkarnain, selaku Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, pada hari Senin 29 Desember 2025.

¹²³ Wawancara dengan Ibu Khairun Nisa, selaku Kasubsi Pelaporan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh pada hari Senin 29 Desember 2025.

mencegah pelarian. Dalam perspektif teori efektivitas hukum, kejelasan dan kelengkapan norma merupakan syarat awal agar hukum dapat bekerja secara efektif. Dengan demikian dari sisi substansi sistem pengamanan di Lapas Kelas IIA Banda Aceh telah memenuhi unsur efektivitas hukum.

2. Memperketat Pelaksanaan Penjagaan dan Pengamanan Fisik Lapas

Upaya pencegahan kaburnya narapidana diwujudkan melalui tindakan nyata petugas, seperti memperketat penjagaan, melakukan kontrol dan patroli rutin, pemanfaatan CCTV, razia kamar hunian, pengawasan kunjungan, serta pelaksanaan briefing sebelum bertugas. Selain itu, petugas juga menerapkan sistem deteksi dini melalui penggalan informasi dan penindakan disiplin terhadap narapidana yang melanggar aturan.¹²⁴ Dari pandangan penulis dalam teori efektivitas hukum, hukum akan efektif apabila aparat penegak hukum menjalankan aturan secara konsisten dan profesional. Praktik di Lapas Kelas IIA Banda Aceh menunjukkan bahwa petugas telah berupaya melaksanakan ketentuan pengamanan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari adanya penindakan tegas terhadap pelanggaran berat, seperti pencatatan dalam Register F, pencabutan hak-hak narapidana hingga pemindahan ke UPT lain. Akan tetapi efektivitas struktur hukum masih menghadapi kendala berupa keterbatasan jumlah petugas dan kondisi overkapasitas sehingga pengawasan belum dapat dilakukan secara maksimal setiap waktu.

3. Memberikan Pembinaan terhadap Narapidana

Selain penjagaan dari petugas lapas dan pengamanan fisik, Lapas Kelas IIA Banda Aceh juga menekankan pendekatan pembinaan melalui kegiatan keagamaan, pelatihan keterampilan, dan rehabilitasi. Pendekatan ini bertujuan membentuk kesadaran dan sikap kooperatif narapidana agar dapat menerima masa pidananya. Narapidana yang merasa diperhatikan dan dibina cenderung tidak memiliki dorongan kuat untuk melarikan diri sehingga

¹²⁴ Wawancara dengan Bapak Zulkarnain, selaku Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, pada hari Senin 29 Desember 2025.

pembinaan menjadi faktor pendukung penting dalam pencegahan pelarian narapidana di Lapas Kelas IIA Banda Aceh.¹²⁵

Berdasarkan keterangan Bapak Teuku Mirza selaku Staf REG Pembinaan Lapas Kelas IIA Banda Aceh mengatakan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dilaksanakan melalui pembinaan mental dan kepribadian, bimbingan keagamaan, serta rehabilitasi sosial. Pembinaan mental dan kepribadian dilakukan melalui kegiatan keagamaan seperti ceramah agama, pengajian Al-Qur'an, dan pembelajaran membaca Al-Qur'an dengan melibatkan pemateri dari Kementerian Agama Kota Banda Aceh dan Aceh Besar serta dayah atau pesantren setempat, sekaligus pembinaan kesadaran nasional melalui keikutsertaan narapidana dalam upacara-upacara nasional. Bimbingan keagamaan dilaksanakan secara terpusat di Mushalla Lapas dengan materi pengajian kitab-kitab keislaman, pembacaan Surah Yasin secara berjamaah, serta pembelajaran *tajwid* dan *qira'ah*. Selain itu Lapas Kelas IIA Banda Aceh juga menyelenggarakan rehabilitasi sosial bagi narapidana penyalahguna narkoba bekerja sama dengan BNNK Banda Aceh atau Aceh Besar sebagai faktor pendukung upaya pencegahan terjadinya pelarian diri¹²⁶

Berdasarkan pengamatan dari penulis keefektivitas sistem pengamanan di Lapas Kelas IIA Banda Aceh tidak semata-mata ditentukan oleh ketatnya penjagaan atau kelengkapan sarana keamanan, melainkan juga oleh sejauh mana narapidana memahami, menerima, dan mematuhi aturan yang berlaku. Oleh karena itu, keberhasilan pembinaan dalam membentuk budaya hukum yang positif turut memperkuat efektivitas sistem pengamanan,

¹²⁵ Wawancara dengan Bapak Teuku Mirza selaku Staf REG Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh pada hari Senin 29 Desember 2025.

¹²⁶ Wawancara dengan Bapak Teuku Mirza selaku Staf REG Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh pada hari Senin 29 Desember 2025.

karena semakin tinggi tingkat kesadaran hukum narapidana, semakin kecil peluang terjadinya pelanggaran disiplin dan upaya kaburnya narapidana.

Dalam perspektif Islam, sistem pengamanan dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban dan mencegah pelarian narapidana, tetapi juga merupakan bagian dari upaya menegakkan keadilan, menjaga kemaslahatan umum, serta melaksanakan amanah negara. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.* (QS. An-Nisa (4): 58)

Ayat ini menegaskan bahwa pelaksanaan tugas pengamanan Lapas merupakan amanah negara yang harus dijalankan secara profesional dan adil. Petugas pemasyarakatan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan, mencegah gangguan ketertiban dan memastikan narapidana tetap berada dalam pengawasan hukum yang sah.¹²⁷

Selain itu, Al-Qur'an juga menekankan pentingnya upaya pencegahan terhadap kerusakan dan kekacauan, sebagaimana firman Allah SWT

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : *Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.* (QS. Al-A'raf [7]: 56)

¹²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 411-413.

Ayat tersebut dapat dimaknai bahwa pelarian narapidana merupakan bentuk gangguan terhadap ketertiban umum dan berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat atau sosial. Oleh karena itu sistem pengamanan Lapas yang efektif merupakan bagian dari upaya mencegah terjadinya kerusakan dan menjaga stabilitas masyarakat.¹²⁸

Selanjutnya, tanggung jawab negara dalam menjamin keamanan dan ketertiban pada Lembaga Pemasyarakatan, termasuk pencegahan kaburnya narapidana tidak hanya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan akan tetapi juga memiliki legitimasi normatif dalam ajaran Islam, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : *Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.*(QS. Ali ‘Imran [3]: 104).

Ayat ini memberikan dasar bahwa pengamanan Lapas merupakan bentuk *amar ma’ruf nahi munkar* yakni mencegah terjadinya pelanggaran hukum, pelarian narapidana serta potensi tindak pidana lanjutan yang dapat merugikan masyarakat.

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 119.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan berupa wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh secara normatif telah diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan. Dalam praktiknya, pengamanan dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu pencegahan, penindakan, dan pemulihan, yang diwujudkan melalui pemeriksaan ketat, penjagaan berlapis, pengawasan berbasis intelijen, penjatuhan sanksi disiplin, serta program rehabilitasi dan pembinaan narapidana. Meskipun demikian, pelaksanaan sistem pengamanan belum berjalan optimal akibat kendala overkapasitas hunian, keterbatasan jumlah petugas, serta sarana dan prasarana pengamanan yang belum memadai, sehingga masih terdapat celah terjadinya gangguan keamanan, termasuk kaburnya narapidana.
2. Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dalam mencegah kaburnya narapidana belum sepenuhnya tercapai. Hal ini ditunjukkan oleh masih terjadinya kasus pelarian narapidana meskipun regulasi dan prosedur pengamanan telah tersedia secara jelas. Berdasarkan analisis teori efektivitas hukum, ketidakefektifan tersebut bukan disebabkan oleh lemahnya substansi hukum, melainkan oleh faktor implementasi, keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengamanan, serta rendahnya tingkat kepatuhan sebagian narapidana. Namun demikian, berbagai upaya yang telah dilakukan, seperti penerapan

SOP, peningkatan penjagaan, pengawasan intensif, serta pembinaan dan rehabilitasi narapidana, menunjukkan adanya komitmen Lapas Kelas IIA Banda Aceh untuk terus meningkatkan efektivitas sistem pengamanan guna mencegah terulangnya kaburnya narapidana.

B. Saran

1. Kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, khususnya Direktorat Jenderal Pemasarakatan, disarankan untuk melakukan penguatan kebijakan nasional terkait sistem pengamanan Lembaga Pemasarakatan, terutama dalam hal pemenuhan sumber daya manusia dan modernisasi sarana pengamanan. Pemerintah perlu menyesuaikan rasio jumlah petugas pengamanan dengan jumlah narapidana secara proporsional, khususnya pada Lapas yang mengalami overkapasitas dan memiliki tingkat risiko tinggi. Selain itu, diperlukan dukungan anggaran yang memadai untuk pengadaan teknologi pengamanan modern, seperti sistem pemantauan elektronik dan peralatan deteksi dini, agar sistem pengamanan tidak hanya bertumpu pada pengawasan manual, tetapi juga berbasis teknologi yang lebih efektif dan berkelanjutan
2. Kepada Lapas Kelas IIA Banda Aceh disarankan untuk meningkatkan efektivitas sistem pengamanan secara menyeluruh dengan memperkuat aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, serta manajemen pengamanan berbasis praktik terbaik internasional. Dari segi personel, jumlah dan pola penempatan petugas perlu disesuaikan dengan tingkat risiko dan kondisi overkapasitas, khususnya dengan memperketat pengawasan di area luar blok atau sel serta pada titik-titik rawan pelarian. Dari segi sarana, Lapas perlu mengembangkan pemanfaatan teknologi pengamanan modern, seperti penggunaan drone untuk patroli udara, pemasangan CCTV dengan sistem rotasi (pan-tilt-zoom), serta peninggian tembok pagar luar Lapas agar tidak hanya mengandalkan

tembok blok hunian. Selain itu, sistem pengamanan berlapis sebagaimana diterapkan pada penjara berkeamanan tinggi di luar negeri, seperti ADX Florence di Amerika Serikat, dapat dijadikan rujukan dengan menerapkan pembagian zona keamanan, pembatasan pergerakan narapidana berisiko tinggi, serta pengawasan elektronik terintegrasi. Penerapan langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menutup celah keamanan yang ada dan meningkatkan efektivitas pengamanan Lapas Kelas IIA Banda Aceh dalam mencegah kaburnya narapidana.



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Afiyah, Siti. *Buku Ajar Ilmu Negara*, Lamongan: Pustaka Ilalang Group, 2022.
- Amin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly. dan Ali Safaat. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekjen MK RI, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka setia, 2000.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Hayati, Sri dan Ellyne Dwi Poespasari. *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Joanda Kaunang, Fergie. *Konsep Teknologi Informasi*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: AMP YKPN, 2005.
- Masan, M. *Panduan Belajar Dan Evaluasi Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: grasindo, 2009.
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Priyanto, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- _____. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Qadir Audah, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: Kharisma Ilmu, 2008.
- Rahardjo, Sajipto. *Ilmu Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

- Sigit, Soehardi. *Esensi Perilaku Organisasional*, Yogyakarta: BPE Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- _____. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- _____. *Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012
- Sumardi, I Nyoman. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Jakarta Selatan: Citra Utama, 2005.
- Tantri Cahyaningsih, Diana. *Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot, Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2020.
- Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Mantiq, 2013.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Wilsa. *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah dan Perkembangannya (Suatu Pendekatan terhadap Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Instrument Internasional)*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.

B. Sumber Jurnal Ilmiah

- Ramadhani, Tiara. *Sistem Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Kabupaten Aceh Besar*, Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.
- Yuridika, Widya. *Implementasi Tugas Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur dalam Keadaan Over Crowded*, Jurnal Hukum, Prodi Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Vol. 3, No. 3, Desember 2020.
- A.Z., Yahya. *Problematika Pengamanan Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan*, Fakultas Hukum Universitas Borneo, Tarakan, Kalimantan Timur, Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 1, Januari 2011.

- Rahma, Nurul. *Sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bollangi Sungguminasa terhadap Kemungkinan Terjadinya Narapidana Melarikan Diri*, Skripsi, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017).
- Rohmawati, Afifatu. *Efektivitas Pembelajaran*, Jurnal Pendidikan Usia Dini 9, no. 1, 2015.
- Punto, Raharjo. *Konsep Efektivitas*, Jurnal yang Dipublikasikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014
- M Luthfi. *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Journal of Law (J-Law) 1, no. 1, 2022.
- Anisa, Putri. *Strategi Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di dalam Lapas Kelas III Surulangun Rawas*, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8, No. 5, 2021.
- Budiman, Haris. *Implementasi Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, Jurnal Unifikasi, Vol. 4, No. 2, 2017.

C. Sumber penerbit Pemerintah, Lembaga, Organisasi

- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Buku Standar Pembinaan Narapidana Risiko Tinggi*, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017.
- Republik Indonesia, *Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Perimeter Pengamanan Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan*, 2025.
- Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan*, 2003.
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan*. 2019.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan).

D. Sumber penerbit online

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *KBBI Daring*. Diakses melalui situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> . 2025

<https://aceh.tribunnews.com/2025/01/05/napi-narkoba-kabur-dari-lapas-kelas-ii-banda-aceh-ini-alibinya-yang-bikin-petugas-terkecoh>

<https://www.kompas.id/artikel/113-napi-lapas-lambaro-aceh-kabur>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Imam Aswad
 NIM : 220106096
 Tempat/Tgl. Lahir : Takengon/22 Januari 2004
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Gampong Teungoh Baroh Bambi, Kec. Peukan
 Baro, Kab. Pidie, Aceh
 Agama : Islam
 Kebangsaan: Indonesia
 Nama Orang Tua
 Nama Ayah : Saiful Bahri
 Nama Ibu : Indah Riyani
 Pendidikn
 SD/MI : MIN Bambi
 SMP/MTS : MTsN 5 Pidie
 SMA/MA : MAN 1 Pidie
 Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 20 Januari 2026

Yang menyatakan,

Imam Aswad

Lampiran I : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:3367/Un.08/FSH/PP.00.9/8/2025**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Tugas Akhir tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag.	Sebagai Pembimbing I
b. Novi Heryanti, S.H.I., MA untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i):	Sebagai Pembimbing II
Nama : Imam Aswad	
NIM : 220106096	
Prodi : Ilmu Hukum	
Judul : Efektivitas Sistem Pengamanan Lembaga Pemasarakatan Terhadap kasus Kaburnya Narapidana (Studi kasus Lapas Kelas IIA Banda Aceh)	


KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditapkan di Banda Aceh
pada tanggal 5 Agustus 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


 KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Ilmu Hukum;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran II : Surat Melakukan Penelitian dari FSH UIN Ar-Raniry



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax : 0651-752921

Nomor : 5269/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2025

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasarakatan Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220106096

Nama : IMAM ASWAD

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum

Alamat : Gampong Teungoh Baroh Bambi.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **EFEKTIVITAS SISTEM PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENCEGAH KABURNYA NARAPIDANA (STUDI KASUS LAPAS KELAS IIA BANDA ACEH)**

Banda Aceh, 22 Desember 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan




Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Januari 2026

Lampiran III : Surat Penelitian dari Kanwil Ditjenpas Aceh



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH ACEH
Jalan T. Nyak Arief No.185, Jeulungke, Banda Aceh
Po-el : ditjenpasaceh@gmail.com

Nomor : WP.1.PK.01.06- 3038 23 Desember 2025
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Fakultas Syaria'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
di –
Tempat

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syaria'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 5269/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2025 tanggal 22 Desember 2025 Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin/menyetujui pelaksanaan praktik/penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banda Aceh yang akan dilaksanakan oleh Saudara/i :


Nama : IMAM ASWAD
Nim : 220106096
Judul Penelitian : *Efektivitas Sistem Pengaman Lemabaga Pemasarakatan Dalam Mencegah Kaburnya Narapidana (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Banda Aceh)*

Dengan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib mematuhi protokol kesehatan
2. Tidak melakukan pemotretan blok-blok hunian;
3. Hasil Penelitian tidak dipublikasikan;
4. Wawancara dengan warga binaan pemsarakatan tidak mengikat serta atas kesanggupan warga binaan pemsarakatan yang diwawancarai;
5. Kegiatan Penelitian harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan;
6. Hasil Penelitian supaya dilaporkan kepada Kantor Wilayah Ditjenpas Aceh.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Aceh,
Kabid. Pembinaan



Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Aceh (sebagai laporan);
2. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banda Aceh.
3. Kepada Yang Besangkutan

Lampiran IV : Surat pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Nama : Imam Aswad
 NIM : 220106096
 Prodi : Ilmu Hukum


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zulkarnain. S.H
 Tempat/tanggal lahir : Aceh Besar / 06-07-1968
 NIP : 19680706 109903 1002
 Alamat : Ds. Binch Blang, kec. Insir Jay.
 Peran dalam penelitian : Orang yang diwawancarai

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul
"EFEKTIVITAS SISTEM PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENCEGAH KABURNYA NARAPIDANA (Studi kasus Lapas Kelas IIA Banda Aceh)". Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat etika pemenuhan penelitian.

Banda Aceh, 29 Desember 2025

Pembuat pernyataan


 ZULKARNAIN. S.H
 Jabatan : Kasi Adm. Kantib

Keterangan : Surat pernyataan kesediaan melakukan wawancara kepada Kasi Adm Kantib Lapas Kelas IIA Banda Aceh

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Nama : Imam Aswad
NIM : 220106096
Prodi : Ilmu Hukum

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irtak Maulana, B.HSc.
Tempat/tanggal lahir : Banda Aceh, 13 Maret 1988
NIP : 19880313 201212 1001
Alamat : Banda, Q. Aceh
Peran dalam penelitian : Orang yang diwawancarai

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul "EFEKTIVITAS SISTEM PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENCEGAH KABURNYA NARAPIDANA (Studi kasus Lapas Kelas IIA Banda Aceh)". Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat etika pemenuhan penelitian.

Banda Aceh, 30 Desember 2025

Pembuat pernyataan



Jabatan (Kasubsi Keamanan)

Keterangan : Surat pernyataan kesediaan melakukan wawancara kepada Kasubsi Keamanan Lapas Kelas IIA Banda Aceh

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Nama : Imam Aswad
 NIM : 220106096
 Prodi : Ilmu Hukum

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KHARULIN NISA
 Tempat/tanggal lahir : LANGSA (21 - NOVEMBER 1989)
 NIP : 198911212015072004
 Alamat : JL. KERTIA KINAN PEKARA NO 6 BANDA ACEH

Peran dalam penelitian : Orang yang diwawancarai

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul **"EFEKTIVITAS SISTEM PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENCEGAH KABURNYA NARAPIDANA (Studi kasus Lapas Kelas IIA Banda Aceh)"**. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat etika pemenuhan penelitian.

Banda Aceh, 29 Desember 2025

Pembuat pernyataan



Jabatan
 KASUBSI PELAPORAN & TATA TERTIB

Keterangan : Surat pernyataan kesediaan melakukan wawancara kepada Kasubsi Pelaporan & Tata Tertib Lapas Kelas IIA Banda Aceh

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Nama : Imam Aswad
NIM : 220106096
Prodi : Ilmu Hukum


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TEUKU MIRZA
Tempat/tanggal lahir : BANDA ACEH / 11 JUNI 1990
NIP : 19900611 2017 121 003
Alamat : Kp. Labraga Banda Aceh
Peran dalam penelitian : Orang yang diwawancarai

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul **"EFEKTIVITAS SISTEM PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENCEGAH KABURNYA NARAPIDANA (Studi kasus Lapas Kelas IIA Banda Aceh)"**. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat etika pemenuhan penelitian.

Banda Aceh, 29 Desember 2025

Pembuat pernyataan



TEUKU MIRZA
Jabatan STAF REG

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1 wawancara dengan Bapak Zulkarnain, S.H. , selaku Kepala Seksi Adm. Kamtib Lapas Kelas IIA Banda Aceh



Gambar 2 wawancara dengan Bapak Israk Maulana, B.HSc. selaku Kasubsi Keamanan Lapas Kelas IIA Banda Aceh



Gambar 3 wawancara dengan Ibu Khairun Nisa Amd. Kep., S.ST. selaku Kasubsi Pelaporan & Tata Tertib Lapas Kelas IIA Banda Aceh



Gambar 4 wawancara dengan Bapak Teuku Mirza, selaku Staf REG pembinaan Lapas Kelas IIA Banda Aceh